



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 41/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024

PERKARA NOMOR 73/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXII/2024

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG

NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

J A K A R T A

SELASA, 20 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 41/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2015 dan Ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## PEMOHON

1. Astro Alfa Liecharlie (Perkara Nomor 41/PUU-XXII/2024)
2. Ahmad Kanedi, Dewi Sartika Hemeto, M. Fadhil Rahmi, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Zainal Arifin, Sylviana Murni, Djafar Alkatiri, Edwin Pratama Putra (Perkara Nomor 48/PUU-XXII/2024)
3. Ahmad Farisi, A. Fahrur Rozi (Perkara Nomor 52/PUU-XXII/2024)
4. Aditya Anugrah Moha (Perkara Nomor 54/PUU-XXII/2024)
5. Abdul Basir (Perkara Nomor 58/PUU-XXII/2024)
6. Partai Buruh yang diwakili Said Iqbal sebagai Presiden dan Ferri Nurzali sebagai Sekretaris Jenderal, Partai Gelora Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum dan Mahfuz Sidik sebagai Sekretaris Jenderal (Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024)
7. Terence Cameron (Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024), (Perkara Nomor 91/PUU-XXII/2024)
8. Ratna Kumala Sari (Perkara Nomor 64/PUU-XXII/2024)
9. Laksanto Utomo (Perkara Nomor 67/PUU-XXII/2024)
10. Sandy Yudha Pratama Hulu, Stefanie Gloria (Perkara Nomor 69/PUU-XXII/2024)
11. A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee (Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024)
12. Isdianto (Perkara Nomor 71/PUU-XXII/2024)
13. Zulferinanda (Perkara Nomor 72/PUU-XXII/2024)
14. John Gunung Hutapea, Deny Panjaitan, Saibun Kasmadi Sirait, Elvis Sitorus (Perkara Nomor 73/PUU-XXII/2024)
15. Hukman Reni (Perkara Nomor 74/PUU-XXII/2024)
16. Bansawan (Perkara Nomor 76/PUU-XXII/2024)
17. Ralian Jawalsen (Perkara Nomor 81/PUU-XXII/2024)
18. Fauzi Muhamad Azhar, Aditya Ramadhan Harahap (Perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024)
19. Sigit Nugroho Sudibiyanto (Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024)
20. Arkaan Wahyu Re A (Perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024)
21. Syukur Destieli Gulo, Prabu Sutisna, Syafi'i Al Ma'ruf, Noverianus Samosir, Christian Adrianus Sihite, Rd. Ilham Maulana, dan Bunga Cantika (Perkara Nomor 90/PUU-XXII/2024)
22. Bastian Buce Ijje, Zakarias Jitmau (Perkara Nomor 93/PUU-XXII/2024)
23. Ratri Aisa Wulandari (Perkara Nomor 94/PUU-XXII/2024)
24. Aufaa Luqmana Re A (Perkara Nomor 99/PUU-XXII/2024)

## ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Selasa, 20 Agustus 2024, Pukul 09.08 – 16.42 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## SUSUNAN PERSIDANGAN

### MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

### PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari  
Rizki Amalia  
Saiful Anwar  
Dian Chusnul Chatimah  
Mardian Wibowo  
Agusniwan Etra  
Mughtar Hadi Saputra  
Aqmarina Rasika  
Ery Satria Pamungkas  
Ria Indriyani  
Rizki Amalia  
Dian Chusnul Chatimah  
Nurlidya Stephanny Hikmah  
Hani Adhani  
Fenny Tri Purnamasari  
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa  
Rahmadiani Putri Nilasari  
Siska Yosephin Sirait  
Yunita Rhamadani  
Yunita Nurwulantari  
Achmad Edi Subiyanto

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXII/2024:**

Astro Alfa Liecharlie

**B. Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XXII/2024:**

Iskandar Muda Baharudin Lopa

**C. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXII/2024:**

A. Fahrur Rozi

**D. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XXII/2024:**

Aditya Anugrah Moha

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XXII/2024:**

1. Taufiq Akbar Kadir
2. Regio Alfala Rayandra

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024:**

1. Said Salahudin
2. Amin Fakhrudin

**G. Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024:**

Terence Cameron

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXII/2024:**

Eko Supriadi

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXII/2024:**

Viktor Santoso Tandiasa

**J. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXII/2024:**

1. Sandy Yudha Pratama Hulu
2. Stefanie Gloria

**K. Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024:**

A. Fahrur Rozi

**L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024:**

Muhammad Zainul Arifin

**M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XXII/2024:**

Mukhlis Muhammad Maududi

**N. Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XXII/2024:**

Zulferinanda

**O. Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XXII/2024:**

1. John Gunung Hutapea
2. Deny Panjaitan

**P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XXII/2024:**

1. Arthur G. H. I. Noija
2. Jerry Gultom

**Q. Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XXII/2024:**

Hukman Reni

**R. Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXII/2024:**

Ralian Jawalsen

**S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024:**

Nur Rizqi Khafifah

**T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024:**

1. Arif Sahudi
2. Utomo Kurniawan
3. Dwi Nurdiansyah Santoso



**U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024:**

1. Arif Sahudi
2. Utomo Kurniawan
3. Dwi Nurdiansyah Santoso

**V. Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXII/2024:**

1. Prabu Sutisna
2. Noverianus Samosir
3. Christian Adrianus Sihite

**W. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XXII/2024:**

1. Terence Cameron
2. Raihan Husnul Wafa
3. Wildan Nurmujuddid Erfan

**X. DPR:**

1. Ester Yolanda
2. Ernawati

**Y. Pemerintah:**

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Purwoko                 | (Kementerian Hukum dan HAM)     |
| 2. Syahmardan              | (Kementerian Hukum dan HAM)     |
| 3. Ahmad Khumaedi          | (Kementerian Hukum dan HAM)     |
| 4. Fauzi Ibrahim Reza      | (Kementerian Hukum dan HAM)     |
| 5. Puti Dwi Jayanti        | (Kementerian Dalam Negeri)      |
| 6. Rio Yosiko              | (Kementerian Dalam Negeri)      |
| 7. Andi Aswin Manggabarani | (Kementerian Dalam Negeri)      |
| 8. Teguh Satrio Prakoso    | (Kementerian Sekretaris Negara) |
| 9. Oryza Trivia            | (Kementerian Sekretaris Negara) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan dengan agenda pengucapan ketetapan dan putusan dibuka, dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami tidak memeriksa kembali kehadiran karena tadi sudah diperiksa oleh bagian persidangan maupun Kepaniteraan.

Oleh karena itu, kami hanya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, selama pengucapan ketetapan dan putusan, para pihak tidak diperkenankan untuk menyela atau mengajukan interupsi karena sebagaimana yang sudah disampaikan pada persidangan-persidangan dalam perkara yang sama maupun perkara PHPU juga, pengucapan putusan atau ketetapan adalah bagian dari kesempatan Para Hakim Yang Mulia menyampaikan pendapat atau pernyataan-pernyataannya. Sehingga oleh karena itu tidak elok, tidak etis kalau kemudian ada yang menyela atau mengajukan keberatan.

Kemudian yang kedua, tidak ada yang boleh mempergunakan alat komunikasi atau gadget atau alat sejenis supaya kita sama-sama bisa menghormati persidangan ini dalam keadaan hikmat dan dalam keadaan tertib. Jika nanti ada yang menggunakan, masih tetap menggunakan akan dipersilakan oleh petugas untuk keluar dari ruangan.

Kemudian yang ketiga. Bahwa kami Hakim akan membacakan atau mengucapkan putusannya hanya pada bagian pokok-pokoknya saja. Sementara selengkapnya untuk Pertimbangan Hukum dan seterusnya nanti akan dituangkan dalam bentuk salinan putusan yang sudah disiapkan oleh bagian Kepaniteraan yang segera akan dikirim ke para pihak melalui e-mail masing-masing setelah pengucapan putusannya selesai atau setidaknya atau sekurang-kurangnya tiga hari kerja. Kalau PHPU dua hari kerja, kalau PUU tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Baik. Untuk mempercepat waktu kami akan bacakan dulu untuk ketetapan.

Ketetapan Nomor 64. Ketetapan Nomor 64/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara permohonan pengujian penerapan hukum positif pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 April 2024 yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Ratna Kumalasari, S.H., M.H., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2024 memberi kuasa kepada advokat Dr. Eko Supriadi, S.H., M.H., yang diterima ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 April 2024. Selanjutnya berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6 ... 54 dan seterusnya tahun 2024, Pemohon tersebut dicatat ... diulang, permohonan tersebut didata dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor 64/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Penerapan Hukum Positif pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf b dianggap diucapkan.

- c. Bahwa terhadap perkara a quo pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang pada pokoknya permohonan Pemohon perihal permohonan judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pilpres 2024 dengan dalil permohonan a quo berkenaan dengan Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 23 Tahun 2023) yang dianggap bertentangan dengan asas non-retroaktif. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 UUMK serta memberikan kesempatan kepada pengumuman untuk memperbaiki permohonannya.
- d. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda perbaikan permohonan yang pada pokoknya dalil dari permohonan a quo masih tetap berkenaan dengan pengujian PKPU 23 Tahun 2023.
- e. Bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon bukan berkenaan dengan pengujian konstusionalitas norma undang-undang melainkan pengujian terhadap PKPU 23 Tahun 2023, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan a quo.
- f. Dianggap diucapkan.
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf c, huruf d, dan ketentuan sebagaimana (suara tidak terdengar jelas) pada huruf e, serta huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Agustus 2024 berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek permohonan yang berada dalam kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian Mahkamah harus menerbitkan ketetapan a quo.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Angka 3, Angka 4 dianggap diucapkan.

Menetapkan.

Menyatakan.

Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo. Diulang, menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.15 WIB oleh 8 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ketetapan Nomor 94/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 11 Maret 2024 yang diajukan oleh Perorangan Warga Negara Indonesia bernama Ratria Aisa Wulandari, belamat di Kampung KOM RT 003-001, Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Berdasarkan Surat Keterangan bertanggal 11 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Ludjiono sebagai pendamping yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48 dan seterusnya 2004 bertanggal 25 Juli 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Nomor 94/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian material Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

- Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- b. dianggap diucapkan.
  - c. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah menjadwalkan untuk persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan agenda Mendengarkan Permohonan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 258.94 dan seterusnya 2024, bertanggal 31 Juli 2024 perihal Panggilan Sidang ... Panggilan Sidang, Mahkamah melalui juru panggil juga telah menghubungi Pemohon melalui pesan WhatsApp dan telepon, namun hingga persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 6 Agustus 2024, Pemohon tidak merespons. Terlebih Panel Hakim telah membuka sidang pemeriksaan pendahuluan dan memanggil Pemohon untuk memasuki ruang sidang, namun Pemohon tidak hadir (vide risalah sidang perkara Nomor 94/PUU-XXII/2024, tanggal 6 Agustus 2024).
  - d. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau PMK 2/2021 menyatakan dalam hal Pemohon dan Kuasa Hukum tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut Mahkamah menyatakan permohonan ... permohonan gugur.
  - e. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 April 2024 telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon pada sidang pertama menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan terhadap panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut oleh Mahkamah, maka setiap warga negara harus memenuhinya kecuali berhalangan dengan alasan yang sah. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.
  - f. Dianggap diucapkan.
    - Mengingat.
      1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
      2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya dianggap diucapkan.
    3. Dianggap diucapkan.
    4. Dianggap diucapkan.
      - Menetapkan. Menyatakan permohonan gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 09.20 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi karena tanpa kehadiran Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri ... tanpa dihadiri oleh Pemohon, dengan dihadiri oleh Dewan Perhubungan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Masih ketetapan.

Ketetapan Nomor 82/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.

Menimbang.

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 11 Juli 2024 yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama Fauzi Muhamad Anhar ... Azhar dan Aditya Ramadhan Harahap berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Mei 2024 memberi Kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 87 dan seterusnya Tahun 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor 82/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian ... pengujiannya dobel. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka b dianggap diucapkan. Angka ... diulang, huruf b dianggap diucapkan.

Huruf c. Bahwa terhadap Permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 29 Juli 2024 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ... diulang, Ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, serta memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Huruf d. Bahwa pada saat pelaksanaan Sidang Panel dengan agenda Perbaikan Permohonan tanggal 12 Agustus 2024, Para Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Panel bahwa Para Pemohon mencabut atau menarik kembali permohonannya dengan alasan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan bahwa terdapat salah satu peraturan khusus mengenai kampanye oleh pejabat negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, permintaan cuti dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti (PP 53/2023), dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXII ... diulang, 85/PUU-XXI/2023 yang telah memasukkan pilkada ke dalam rezim pemilu, maka pengaturan mengenai kampanye sebagaimana termuat dalam PP 53/2023 dimaksud telah memperbolehkan pejabat negara, baik eksekutif maupun legislatif berkampanye pada pemilu. Sehingga jika Para Pemohon tetap melanjutkan permohonan, maka akan terjadi diskriminatif antara pejabat eksekutif dengan pejabat legislatif, dalam hal izin kampanye untuk pemilu.

Oleh karena alasan tersebut, Para Pemohon mencabut permohonannya a quo (vide Risalah Sidang tanggal 12 Agustus 2024, halaman 3).

Huruf e, dianggap diucapkan.

huruf f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Agustus 2024 telah berkesimpulan perihal pencabutan atau penarikan

kembali Permohonan Perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.

Huruf g, dianggap diucapkan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Angka 3, angka 4 dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 ... Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang ... menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan Kembali Permohonan Nomor 82/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 13 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari



Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.30 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasa ... diulangi, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan ... dan dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan dihadiri Presiden atau yang mewakilinya.

Dilan ... dilanjut, perkara ... sudah putusan ini 81.

Putusan Nomor 81/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama, Ralian Jawaslen ... Jawalsen. Pekerjaan, advokat. Alamat, Jalan Swadaya RT 07, RW 06, Nomor 21, Kelurahan Kelapa 2 Wetan, Kecamatan Cirasat ... Ciracas, Jakarta Timur. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1 mengenai Kewenangan Mahkamah dan 3.2 dianggap diucapkan.

3.3 Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berpendirian perkara a quo menjadi kewenangannya, maka ... namun demikian, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa Permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 30 Juli 2024 dalam persidangan tersebut, Mahkamah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau PMK 2/2021 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, yaitu Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan atau Posita, dan hal-hal yang dimohonkan atau Petitum, sehingga sesuai dengan sistematika Permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021.

Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 12 Agustus 2024. Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan Permohonan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi mengenai pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dengan norma yang menjadi dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Vide Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021).

Dalam hal ini, Pemohon justru menguraikan masalah yang dialami oleh Lukas Enembe atau Mantan Gubernur Papua dan Vonnie Anneke Panambunan, mantan Bupati Minahasa Utara, serta data terkait indeks persepsi korupsi dan indeks perilaku anti korupsi di Indonesia, sehingga menurut Mahkamah, Alasan Permohonan atau Posita demikian tidak memiliki relevansi dengan permohonan a quo.

Bahwa berkenaan dengan Petitum Pemohon angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil ... bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang merupakan mantan narapidana korupsi agar dibatalkan untuk ikut dalam Pilkada 2024 karena Indonesia dalam darurat korupsi dan adanya penurunan nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2024.

Selain itu, Petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela serta Petitum angka 5 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Pasal 7 ayat (2) huruf i dimaknai sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dan/atau negara dalam keadaan darurat korupsi tidak memperbolehkan calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana korupsi itu ikut pemilihan kepala daerah. Seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara pengujian undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut. Huruf d dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah rumusan Petitum yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat

untuk menyatakan Petitum Permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, harus dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam Petitum permohonan a quo.

Dengan demikian, di samping uraian alasan-alasan permohonan dan Posita tidak jelas, sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya Petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Posita dan Petitum Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, yang sekaligus mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, atau kabur, atau obscur. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon kabur terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur. Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap diucapkan).

Amar putusan. Mengadili menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13, bulan Agustus, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20, bulan Agustus, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.39 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi karena tanpa kehadiran Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Nomor 70, dipersilakan!

## 2. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:08]

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama, A. Fahrur Rozi, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah dan seterusnya, selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Nama, Antony Lee. Mahasiswa Podomoro University dan seterusnya, selanjutnya disebut Pemohon II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juni 2024, memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya para advokat/konsultan hukum pada Law Office Firma ANH dan seterusnya.

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1 dan 3.2 dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon. Paragraf 3.3, 3.4, 3.5, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Provisi dan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Dalam Provisi. Menimbang bahwa Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar perkara a quo diputus sebelum tanggal 27 Agustus 2024. Argumentasi Permohonan Provisi demikian didasarkan pada timeline tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (PKPU 2/2024), dimana pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024. Terhadap Permohonan tersebut, karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 yang dimohonkan pengujian telah jelas, sehingga Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan persidangan untuk menghadirkan pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 Undang-Undang MK bukan disebabkan pada pertimbangan atas tahapan penyelenggaraan pilkada dimaksud. Oleh karenanya, Permohonan Provisi Para Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang selain Permohonan Provisi sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.7 di atas, Para Pemohon pun mengajukan hak ingkar terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan kesadaran sendiri untuk mengundurkan diri atau tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara a quo. Terkait hal tersebut, Mahkamah dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan tanggal 25 Juli 2024 menyampaikan bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Hakim sebelumnya yang berkaitan dengan isu persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepada daerah, yaitu pada tanggal 17 Juli 2024 telah mendengar langsung dari Hakim Konstitusi Anwar Husman untuk tidak akan ikut memutus permohonan yang berkaitan dengan syarat usia dimaksud. Hal demikian disampaikan Mahkamah agar semua pihak tidak menaruh rasa curiga terhadap proses pemeriksaan perkara berkenaan dengan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 (vide Risalah Sidang, tanggal 25 Juli 2024).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Permohonan Para Pemohon ihwal hak ingkar Hakim Konstitusi Anwar Husman dimaksud menjadi tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang.

Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Huruf a, b, c dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terhitung sejak penetapan calon'.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, tulisan, dan seterusnya, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf 3.7 tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Permohonan Para Pemohon berkenaan dengan Pengujian Norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Para Pemohon berkenaan dengan pengujian Norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon[*sic!*] berkaitan dengan Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 dengan amar putusan menolak Permohonan Para Pemohon.

Setelah Mahkamah mempelajari dengan secara saksama Perkara Nomor 58 dan ... Nomor 58 dan seterusnya menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkenaan dengan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan dalam Perkara Nomor 58 Tahun 2019, alasan pengujian pokoknya ihwal pembatasan usia calon kepala daerah mengurangi makna dari pemilihan yang demokratis, tidak memberikan pelakuan yang sama di hadapan hukum dan bersikap diskriminatif. Sementara itu, alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah perihal norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 tidak memuat kapan penghitungan syarat

minimal usia calon kepala daerah ditentukan, sehingga menyebabkan proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berkepastian hukum dan tidak demokratis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian konstusionalitas antara Perkara Nomor 58 Tahun 2019 dengan dasar pengujian dalam permohonan a quo, yaitu norma Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijadikan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 58 Tahun 2019.

Selain itu, terdapat perbedaan alasan konstusional dalam Permohonan Perkara Nomor 58 Tahun 2019 dengan alasan konstusional permohonan a quo, terutama berkenaan dengan penentuan kapan penghitungan batas usia minimum calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada.

Oleh karena itu, terlepas secara substansial Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak berdasarkan Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dengan terdapatnya dasar dan/atau alasan pengujian yang berbeda, maka secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sepanjang berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 dapat diajukan kembali selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan konstusionalitas norma pasal tersebut lebih lanjut.

Menimbang bahwa Para Pemohon menguji konstusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, secara normatif norma a quo mengandung substansi bahwa untuk dapat diajukan sebagai calon, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun dan calon bupati dan wak ... calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus berusia paling rendah 25 tahun.

Berkenaan dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 a quo, Para Pemohon mendalilkan norma dimaksud inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan berusia paling rendah 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon'.

Merujuk konstruksi pemaknaan baru norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 yang dimohonkan, yaitu dengan menambahkan frasa *terhitung sejak penetapan pasangan calon*, Para Pemohon sama sekali tidak keberatan atau tidak mempersoalkan batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, yaitu berusia paling rendah 30 tahun dan batasan

usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, yaitu berusia paling rendah 25 tahun.

Secara keseluruhan sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 menjadi inkonstitusional jika tidak dimaknai atau ditambahkan frasa *terhitung sejak penetapan pasangan calon*. Secara tekstual, pemaknaan baru yang dimohonkan Para Pemohon disebabkan tidak adanya pengaturan secara eksplisit sejak kapan terhitung atau dihitung oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah batas usia minimum 30 tahun bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur atau batas usia minimal ... minimum 25 tahun bagi calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota dimaksud.

Menimbang bahwa ihwal pemaknaan baru, yaitu dengan cara menambah frasa *terhitung sejak penetapan pasangan calon* untuk dapat menilai norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau konstitusional, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa apabila dibaca secara saksama pengaturan batas usia minimum terutama yang membedakan usia minimum bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur berusia paling rendah 30 tahun dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota berusia paling rendah 25 tahun, pengaturan syarat usia minimum calon dimaksud telah diatur dalam 4 undang-undang dan 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), sebagai berikut.

Angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan pengaturan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tidak pernah terjadi perubahan batas persyaratan usia minimum untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, yaitu berusia paling rendah 30 tahun dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, yaitu berusia paling rendah 25 tahun. Selain itu, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang-benderang perihal frasa *terhitung sejak penetapan pasangan calon* dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud.

### **3. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:53]**

Bahwa selain pendekatan sejarah pengaturan (historical approach) di atas, secara sistematis batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, dan calon bupati



dan calon wakil bupati, serta calon wali kota selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai persyaratan calon. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 mengatur dalam Bab IV Peserta Pemilihan dan Persyaratan Calon. Perppu 1/2014 mengatur dalam Bab III Persyaratan Calon. Undang-Undang 1/2015 mengatur dalam Bab III Persyaratan Calon. Undang-Undang 8/2015 mengatur dalam Bab III Persyaratan Calon. Dan Undang-Undang 10/2016 mengatur dalam Bab III Persyaratan Calon.

Setelah membaca sistematika 4 Undang-Undang dan Perppu tersebut, persyaratan batas usia minimum selalu diatur dan ditempatkan pada kelompok bab yang mengatur ihwal persyaratan calon, bukan dalam bab lain. Pendekatan sistematis tersebut tidak cukup dengan hanya meletakkannya dalam struktur sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat dibaca dan dipahami dalam konteks tahapan pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, Norma Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 8/2015 menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi a, b, dan seterusnya sampai j dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang 10/2016 harus dipastikan telah dipenuhi sebelum penyelenggaraan ... sebelum penyelenggara in casu KPU menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Artinya lagi, tahapan-tahapan berikutnya seperti pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih bukan merupakan tahapan yang dapat dijadikan sebagai titik atau batas untuk menilai dan menetapkan keterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa dalam tataran praktik selama ini, setidaknya sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, titik atau batas untuk menentukan keterpenuhan syarat dilakukan dalam kelindan rangkaian sebagaimana dikemukakan di atas. Artinya, batas penentuan keterpenuhan syarat dimaksud, dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Fakta empirik yang membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan itu dihitung atau ditentukan pada tahapan tersebut, dapat ditelisik dari rangkaian pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini. Dalam hal ini misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa selain ketiga pendekatan di atas, Mahkamah perlu membandingkan comparative approach, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon anggota legislatif, serta calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, penentuan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu calon Anggota DPR, DPRD, dilakukan pada tahap penetapan ... penetapan peserta pemilihan umum. Misalnya, penetapan calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan ketika penetapan daftar calon tetap. Begitu pula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, keterpenuhan syarat calon ditentukan ketika penetapan sebagai pasangan calon. Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi pada tahap pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya.

Menimbang. Bahwa setelah melakukan berbagai pendekatan untuk memahami secara komprehensif perihal penentuan titik atau batas ke ... penentuan syarat calon, sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Hukum pada paragraf 3.15 di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan beberapa hal berikut untuk dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi penyelenggara pemilihan dalam menilai dan/atau menetapkan keterpenuhan syarat usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut.

Bahwa secara tekstual, Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 adalah benar tidak menentu, tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa *terhitung sejak penetapan pasangan calon*. Namun, semua pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPRD, maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden, tidak mencantumkan frasa dimaksud. Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas sejak penetapan calon. Penentuan titik atau batas ... batas demikian, telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan, sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahap setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah karena tidak dapat ... terdapat perbedaan lagi ... tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan, yaitu perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum.

Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah, tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya Undang-Undang 22/2014 sampai dengan Undang-Undang 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan usia dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bagian dari kebijakan pembentuk hukum ... pembentuk undang-undang.

Oleh karena itu, persyaratan usia minimum untuk pengisian jabatan dalam pemerintahan, termasuk jabatan yang diisi melalui pemilihan umum dapat ditentukan berbeda satu dengan yang lainnya.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendekatan sistematis tersebut di atas, ketentuan mengenai pembatasan syarat usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah berada dalam bab mengenai persyaratan calon. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang ... Perundang-Undangan menjelaskan perihal batang tubuh peraturan perundang undangan memuat semua materi atau muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pengelompokan materi muatan tersebut dirumuskan secara lengkap, sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Jika terdapat materi muatan yang diperlukan, tapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

Pengelompokan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi (vide Lampiran 2 Undang-Undang 12/2011 angka 61-63). Karena pengelompokan materi tersebut menjadi tidak tepat atau tidak relevan meletakkan penilaian keterpenuhan

persyaratan usia minimum, misalnya pada tahap pemungutan suara, penetapan calon terpilih, atau pada tahap pelantikan. Berdasarkan penjelasan Lampiran 2 Undang-Undang 12/2011 tersebut, bab mengenai persyaratan calon memuat materi yang sama, yaitu terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua persyaratan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 harus dipenuhi pada tahap pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana Permohonan a quo, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah.

Bahkan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 secara eksplisit menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil kota ... wali kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang 10/2016. Konstruksi norma dimaksud telah jelas mengamanatkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang 10/2016, termasuk dalam hal ini persyaratan usia minimum harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon. Kemudian oleh penyelenggara pemilihan setelah dilakukan penelitian ihwal keterpenuhan persyaratan maksud ditetapkan sebagai calon.

Bahwa terkait dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan pada subparagraf 3.16.1, 3.16.2, dan 3.16.3 di atas, sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi, dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam undang-undang a quo. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, Pertimbangan Hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala

daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang benderang, bak basuluh matahari, ini pepatah orang Minang ini, atau bahasa Jawanya cheto welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan pemaknaan ... diulangi, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016, termasuk seperti yang dimohonkan Para Pemohon, justru akan memosisikan norma a quo menjadi berbeda sendiri atau anomali di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bilamana terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016, ditambahkan makna seperti yang dimohonkan Para Pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi pada saat pendaftaran, penelitian, dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kalau kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru tersebut ... pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10/2016. Artinya pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 yang mengatur mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selain, selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2, 4.3 ... 4.3, 4.4 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**4. KETUA: SUHARTOYO [01:04:22]**

Amar Putusan.  
Mengadili.  
Dalam Provisi.  
Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon.  
Dalam Pokok Permohonan.  
Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 10.13 WIB oleh 7 Hakim Konstitusi karena tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Kemudian untuk Pemohon 41, 88, 89, 90, dan 99 yang hadir pada Pengucapan Putusan dan Ketetapan ini, kami permaklumkan dulu karena isunya sudah terjawab pada putusan sebelumnya.

Oleh karena itu, kami, Mahkamah, membuat ringkasan cara membacanya saja untuk lima perkara tersebut, supaya lebih singkat. Namun, masing-masing nomor diberi Pertimbangan Hukum yang lengkap dan nanti Para Pemohon bisa mendapatkan salinan putusannya secara lengkap.

Putusan Nomor 41/PUU-XXII ... diulangi.

Putusan Nomor 41, Nomor 88, Nomor 89, Nomor 90, Nomor 99/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Astro Alfa Liecharlie, S.S.,

Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXII/2024. Sigit Nugroho Sudibiyanto, S.H., Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024. Dan Arkaan Wahyu Re A, Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024. Masing-masing berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Juli 2024 memberi kuasa kepada H. Boyamin, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Syukur Destieli Gulo, S.H., Prabu Sutisna, Syafi'i Al Ma'ruf, S.H., Noverianus Samosir, S.H., Christian Adrianus Sihite, Rd. Ilham Maulana, dan Bunga Cantika, Para Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXII/2024. Kemudian Aufaa Luqmana Re A, Pemohon Perkara Nomor 99/PUU-XXII/2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Juli 2024 memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi, S.H., M.H., dan kese ... dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena Permohonan Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terhadap UUD 19 ... UUD NRI Tahun 2000 ... Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan Permohonan a quo.

Dalam Provisi. Perkara Nomor 41/PUU-XXII/2024, Nomor 90/PUU-XXII/2024, dan Nomor 99/PUU-XXII/2024. Bahwa oleh karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian telah jelas, sehingga Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan persidangan untuk menghadirkan pihak-pihak sebagaimana di ... termaktub dalam Pasal 54 UU MK, bukan disebabkan pertimbangan atas tahapan penyelenggaraan pilkada dimaksud. Oleh karenanya, Permohonan Provisi haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan. Perkara Nomor 41/PUU-XXII/2024, angka 1 dan 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e 10 ... UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 ... diulang, UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 21 tahun'.

Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024, angka 1 dan angka ... angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, dan calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pendaftaran pasangan calon'.

Perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024, angka 1 dan angka 4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon dalam Petitum yang memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon'.

Perkara Nomor 90/PUU-XXII/2024, angka 1 dan angka 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelaksanaan pemungutan suara'.

Perkara nomor 99/PUU-XXII/2024, Angka 1 dan Angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon dalam Petitum yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UU NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung pada saat pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon'.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan ... menimbang oleh karena Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan pada putusan sebelumnya telah jelas ... diulang, menimbang oleh karena Permohonan Pemohon telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Menimbang bahwa apakah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dapat dimohonkan pengujian kembali dan seterusnya dianggap diucapkan. Karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat permohonan ... permohonan-permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Selanjutnya, mahkamah akan menilai isu konstitusional norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016.



Berkenaan dengan isu konstusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dengan Pertimbangan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum tersebut di atas oleh karena isu konsultitas terhadap perkara-perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah sama dengan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024, yaitu norma Pasal 78 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dan terhadap perkara Nomor 70/PUU ... diulang, 70/PUU-XXII/2024 telah diucapkan dalam putusan sebelumnya dengan amar menolak permohonan Pemohon.

Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 secara mutatis-mutandis berlaku pula sebagai Pertimbangan Hukum dalam menilai konsultitas norma Pasal 78 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan Pemohon ... Para Pemohon tersebut di atas. Dalam hal ini sebagaimana Pertimbangan Hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Mahkamah memaknai titik atau batas untuk menentukan syarat usia minimum dimaksud telah secara tegas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, dalil-dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 7 ayat (2) huruf e 10/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi untuk Perkara Nomor 41, 90, 99/PUU-XXII/2024.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan untuk Perkara Nomor 41, 88, 89, 90, 99/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13, bulan Agustus, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20, bulan Agustus, tahun 2024, selesai diucapkan secara bersamaan pada Pukul 10.26 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi karena tidak dihadiri Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari, Yunita Rhamadani, Yunita Nurwulantari, Agusniwan Etra, dan Achmad Edy Subiyanto, serta dihadiri ... masing-masing Para Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dilanjut. Dilanjut Putusan Nomor 60, Yang Mulia Prof. Anwar, silakan!

## **5. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:18:42]**

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Partai Buruh, yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E. Jabatan: Presiden. Nama, Ferri Nuzarli, S.E., S.H. Jabatan: Sekretaris Jenderal, selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anis Matta. Jabatan: Ketua Umum. Nama, Mahfuz Sidik. Jabatan: Sekretaris Jenderal, selanjutnya disebut Pemohon II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2024, masing-masing memberi kuasa kepada Said Salahudin, S ... Said Salahudin, M.H., dan kawan-kawan, dan Surat Kuasa Bernomor 1079 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Amin Fahrudin, S.H., selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. 3.1 dan 3.2 dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Para Pemohon. 3.3 dan 3.4 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan.

Bahwa pada Pemilu .... 8. Bahwa pada Pemilu DPRD Tahun 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh suara di beberapa provinsi dan kabupaten yang cukup signifikan, hanya saja belum memperoleh kursi DPRD. Misalnya, Pemohon I memperoleh suara sah di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemohon II memperoleh suara di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon.

Oleh karena itu, Para Pemohon merasa kehilangan hak konstitusional dan kesempatan untuk mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian materiil yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini, maka kerugian hak konstitusional tersebut dipastikan tidak lagi terjadi.

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan Kedudukan Hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I (Partai Buruh) dalam pengajuan Permohonan a quo, Ir. H. Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh dan Ferri Muzarli ... kami ulangi, Nuzarli, ya, S.E., S.H. selaku Sekretaris Jenderal Partai Buruh, telah dapat membuktikan dirinya untuk mewakili Partai Buruh, baik untuk kepentingannya ke dalam maupun ke luar.

Begitu juga dengan Pemohon II (Partai Gelora) dalam mengajukan Permohonan a quo diwakili oleh Dewan Pimpinan Nasional, yaitu Muhammad Anis Matta selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, telah dapat membuktikan dirinya mewakili Partai Gelora, baik untuk kepentingan ke dalam maupun ke luar Organisasi Partai Gelora (Bukti P-6, P-7, dan seterusnya).

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Provisi dan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Dalam Provisi, dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan. Menimbang bahwa Para Pemohon mendalikan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil-dalil selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan, Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1, 2, 3, 4, dianggap diucapkan.

Lima. Bahwa menurut Para Pemohon, diberlakukannya kembali norma sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang jelas-jelas substansi normanya sama dengan penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi serta mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

1. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau,

2. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas'.

3.9, 3.10, 3.11 dianggap diucapkan.

## **6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:54]**

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil Para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah mengenai berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 yang menghalangi hak konstitusional Para Pemohon karena adanya pembatasan persyaratan, hanya berlaku bagi partai politik memiliki kursi di DPRD untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,

sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat negara hukum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 ... 072-073 dan seterusnya 2004 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 22 Maret 2005 telah menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan (policy) pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pilkada, telah menjabarkan amanat Pasal 18 ayat (4) undang-undang ... UUD NRI Tahun 1945 tersebut dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung, termasuk dalam kaitan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005[*sic!*] tentang dan seterusnya, yang pada pokoknya menyatakan kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah dilakukan secara langsung oleh rakyat, (vide konsiderans Menimbang huruf a dan b Undang-Undang 1/2015). Pemilihan secara langsung kepala daerah menjadi kebijakan pembentuk undang-undang karena dipandang sebagai cara yang demokratis sehingga wajib dihormati agar sejalan dengan adagium demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Untuk menjamin agar proses berkedaulatan rakyat sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 berlangsung secara demokratis, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah terkait dengan perubahan pengaturan mengenai pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota yang diubah dengan ketentuan Undang-Undang 8 Tahun 2015, selanjutnya dilakukan perubahan lagi dalam Undang-Undang 10/2016, khususnya terkait dengan Pasal 40 Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan selengkapnya sebagai berikut. Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dianggap diucapkan.

Bahwa norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 39 huruf a Undang-Undang 8/2015 yang menyatakan, "Pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur, pasangan calon bupati, dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota, dan calon wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik."

Dalam konteks ini, norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 dapat dikatakan sebagai desain pengaturan ambang batas atau threshold untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan model alternatif.

Pertama, apakah dapat memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD? Atau kedua, apakah dapat memenuhi 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan? Kedua pilihan threshold pencalonan kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan mana yang dapat dipenuhi. Berkenaan dengan alternatif pertama, ditentukan lebih lanjut persyaratannya dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan kepastian terkait dengan cara penghitungan pecahan presentase dari jumlah kursi DPRD paling sedikit 20%. Apabila ternyata hasil bagi jumlah kursi DPRD tersebut menghasilkan angka pecahan, maka untuk kepastian perolehan jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Bahwa sementara itu, terhadap norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 juga menjelaskan lebih lanjut alternatif pencalonan kepala daerah apabila akan digunakan 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Namun, tidak menegaskan apabila ternyata hasil bagi suara sah tersebut menghasilkan angka pecahan sebagaimana pola yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) a quo. Dalam kaitan dengan norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 justru memberikan ketentuan tambahan, yaitu akumulasi perolehan suara sah tersebut hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, sebagaimana dipersalkan konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon karena tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Artinya, baik menggunakan alternatif pertama atau kedua dipersyaratkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 10/2016 harus sama-sama punya kursi di DPRD. Ketentuan ini merugikan hak partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai partai politik peserta Pemilu Serentak Nasional 2024 yang telah memiliki suara sah, namun tidak memiliki kursi di DPRD karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berkenaan dengan persoalan konstitusional tersebut telah ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 005/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005, halaman 35 sampai dengan 38 telah pernah mempertimbangkan isu tersebut sebagai berikut. Terkait dengan kutipan pertimbangan putusan tersebut dianggap diucapkan.

Bertolak pada Pertimbangan Hukum di atas, apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016, menurut Mahkamah kata *atau* dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 pada prinsipnya membuka peluang bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara sah in casu suara 25%. Namun, karena berlakunya norma Pasal 43 ayat (3) undang-undang a quo, maka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi hilang atau tertutup. Sebab pasal a quo telah menegaskan norma yang telah memberikan alternatif in casu Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016. Batasan 25% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 adalah akumulasi perolehan suara karena partai politik tetap diakui keabsahannya dan diakui eksistensinya sebagai partai politik menurut Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu sampai pemilu berikutnya sesuai dengan threshold dan persyaratannya akan ditentukan ke depan oleh pembentuk undang-undang (vide Putusan MK 116/PUU-XXI/2023) yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024.

Dalam kaitan dengan persoalan konstusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 yang didalilkan Para Pemohon, Putusan MK 005/PUU-III/2005 telah menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 32/2004 inkonstitusional karena telah membatasi sekaligus menegaskan hak partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah dalam pemilu sebagaimana ditentukan dalam norma batang tubuhnya dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Putusan MK 005/2005 berkelindan dengan Putusan MK Nomor 5/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2007. Sebab dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/2007 tersebut menegaskan bahwa bunyi norma Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang 32/2004 adalah partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Bunyi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/2007 tersebut kemudian dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang 1/2015 dengan menentukan batasan minimal persentasenya sebagaimana tertuang pengaturannya untuk pertama kali dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 yang kemudian secara

ajeg digunakan sampai dengan Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan, kutipan terkait pasal dianggap dibacakan. Persoalan yang muncul kemudian adalah sekalipun Mahkamah telah memutus Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 32/2004 yang menyatakan, "Hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah" inkonstitusional karena membatasi maksud ketentuan alternatif yang diatur dalam batang tubuh norma pasal yang secara prinsip mengatur persentase dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan untuk mengajukan bakal calon kepala daerah.

Namun, pembentuk undang-undang telah ternyata tetap memperlakukan frasa *pembatasan* tersebut bahkan sejak berlaku Undang-Undang 1/2015 hingga Undang-Undang 10/2016 dengan menuangkannya dalam batang tubuh undang-undang in casu dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016.

Bahwa adanya pengaturan demikian, jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional dari partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, sehingga mengurangi nilai pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Sebab suara sah hasil pemilu menjadi hilang karena tidak dapat digunakan oleh partai politik untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui bakal calon kepala daerah yang akan diusungnya. Padahal Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon, sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal yang jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 secara terus-menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat. Terlebih sejak diundangkannya Undang-Undang 1/2015 sampai dengan diubahnya dengan Undang-Undang 10/2016 telah dibuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dapat menjadi peserta pemilihan kepala daerah (vide Pasal 39 huruf b Undang-Undang 10/2016).

Lebih dari itu, diaturnya kembali Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang 32/2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah dengan esensi yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karenanya, norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya



untuk dipertahankan, sehingga harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 oleh karena keberadaan pasal a quo merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016, maka terhadap hal demikian, Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 a quo sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu, serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu.

Dalam konteks demikian, dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 41 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang 10/2016. Oleh karena itu, syarat persentase partai politik, kurang i ... saya ulangi. Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon, harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016, sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu.

Dengan demikian, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 2.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut.

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 6.000.000 jiwa sampai dengan 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut.

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 sampai ... 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut”.

Dengan pemaknaan sebagaimana dikemukakan di atas, penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, meskipun ketentuan norma Pasal 41 Undang-Undang 10/2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.13, maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis terhadap pasal-pasal lain, termasuk pasal 40 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 dan ketentuan lain yang terkait dan berdampak pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, meskipun ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.13, sedangkan norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 dinyatakan

inkonstitusional, namun karena hal demikian tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat Permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 10/016 telah ternyata tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas hak ... fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [01:46:57]**

Amar Putusan. Mengadili:

Dalam Provisi.

Menolak permohonan provisi Para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai `partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut.

- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 jiwa sampai dengan 6.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 jiwa sampai dengan 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut.
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota:

- a. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut.
  - b. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa ... diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut.
  - c. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut.
  - d. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten atau kota tersebut.
3. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Alasan berbeda atau concurring opinion dan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan a quo terdapat alasan berbeda dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh serta terdapat pula pendapat berbeda satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan masing-masing sebagai berikut, baik concurring, opinion, maupun dissenting opinion-nya dianggap diucapkan.

Yang pada pokoknya, yang concurring berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah memutus perkara a quo dengan konstitusional bersyarat. Sementara yang dissenting berpendapat bahwa terhadap norma yang dilakukan pengujian telah konstitusional dan seharusnya Mahkamah menolak Permohonan Para Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.01 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, karena tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Putusan Perkara 61.

## **8. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:34]**

Putusan Nomor 61/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama: Terence Cameron, B.Sc., dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca permohonan Pemohon.  
Mendengar keterangan Pemohon.  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.  
Pertimbangan Hukum.  
Kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan, Mahkamah Berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Paragraf 3.3, 3.4, 3.5, dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya Pemohon ... yang pada pokoknya memohon pemeriksaan prioritas atas perkara a quo dan diputus sebelum waktu pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024 dan menyatakan putusan Mahkamah ini berlaku untuk Pilkada Serentak 2024.

Terhadap permohonan provisi Pemohon a quo, oleh karena Permohonan Pemohon a quo diputus tanpa melalui sidang pleno dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK, maka Mahkamah berpendapat, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi Pemohon a quo. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8/2015, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan. Selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

Angka 1, 2, 3, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan di atas, Pemohon dalam Petitum memohon kepada Mahkamah, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Angka 1, 2, 3, 4, 5, dianggap diucapkan.

Paragraf 3.9 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam paragraf 3.7 di atas, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan a quo terhadap permohonan pengujian Pasal 48 ayat (4) Undang ... UU 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU 8/2015. Mahkamah ternyata telah beberapa kali memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95 Tahun 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2015, dan seterusnya.

Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2021. Apakah terhadap norma a quo, dapat dimohonkan pengujian kembali dan seterusnya?

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terhadap norma pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Perkara Nomor 95 Tahun 2015, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima dalam ... dan dalam Perkara Nomor 115 Tahun 2015, Pemohon menarik permohonannya. Oleh karenanya, Mahkamah mengeluarkan ketetapan penarikan kembali permohonan dimaksud.

Oleh karena itu, berkenaan dengan konstitusionalitas norma sebagaimana pokok permohonan dalam perkara sebelumnya, belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam dalam putusan-putusan di atas. Berbeda dengan Perkara Nomor 100 Tahun 2015 dimana Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pengertian termasuk menetapkan satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 hari dimaksud terlampaui, namun tetap hanya ada satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur'.

Dengan perkataan lain, permasalahan yang telah diputus Mahkamah dalam Perkara Nomor 100 Tahun 2015 adalah berkenaan dengan penetapan calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah manakala pascapenundaan tahapan pemilihan dan masa pendaftaran kembali, tetap hanya menghasilkan satu pasangan calon

yang mendaftar. Terlebih dalam Perkara Nomor 100 Tahun 2015, Pemohon mendasarkan pengujiannya pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sementara permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga menurut Mahkamah telah nyata ... saya ulang, sehingga menurut Mahkamah telah ternyata dasar pengujian perkara sebelumnya berbeda dengan dasar pengujian pada perkara a quo. Selain terdapat perbedaan dasar pengujian antara permohonan a quo dengan Perkara Nomor 100 Tahun 2015 yang telah diputus oleh Mahkamah substansi yang diatur dalam Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 pun belum pernah dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah. Dari perspektif isu hukum yang dipersoalkan, perkara a quo pada pokoknya meminta ruang bagi calon perseorangan untuk mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah pascatahapan penundaan pemilihan apabila terdapat daerah yang berpotensi hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Dengan demikian, secara umum Permohonan Pemohon a quo dapat diajukan kembali.

Menimbang bahwa karena terhadap Permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

#### **9. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:56]**

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonan dalam mempersoalkan konstitusional norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8), dan ayat (9) UU 8/2015, pada pokoknya bermuara pada dua isu konstitusional, yaitu satu, apakah norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yang hanya mengatur tenggat waktu penyerahan dokumen sebagai syarat dokumen pencalonan perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual, yaitu paling lama 28 hari tanpa adanya kejelasan pengaturan mengenai tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan dikarenakan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon menimbulkan ketidakadilan karena perlakuan yang berbeda dengan calon yang diajukan oleh partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang 8/2015, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika tidak dimaknai sebagaimana Petitum Pemohon.



Dua, apakah norma Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang 8/2015 yang tidak mengatur kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikut mendaftar kembali karena adanya penundaan terhadap pemilihan bagi pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan pesebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual dalam tenggang waktu tiga hari setelah penundaan tahapan, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon di atas, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokratis, sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya dapat dilakukan, baik secara langsung ataupun melalui jalur demokratis lainnya. Pilihan demikian merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang telah ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah. Hal yang terpenting dalam penyelenggaraan pemilihan yang demokratis tersebut adalah terjaminnya pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan dilaksanakan secara berkala, sebagaimana amanat Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis dibuka ruang pengusulan pasangan calon kepala daerah, tidak hanya melalui jalur partai politik peserta pemilu, tetapi juga dapat melalui jalur perseorangan. Dengan tersedianya dua jalur pencalonan pasangan calon kepala daerah, diharapkan dapat diminimalisir munculnya calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Diakomodirnya jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, tidak dapat dilepaskan dari pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-Undang 11/2016) yang telah terlebih dahulu memberikan ruang pengusulan pasangan calon perseorangan, vide Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang 11/2006. Namun, dalam Undang-Undang 32 Tahun 2024[*sic!*] tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda, pengusulan pasangan calon kepala daerah merupakan domain kewenangan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, vide Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Pemda.

Terhadap adanya dualisme pengaturan pengusulan pasangan calon kepala daerah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi di luar Aceh, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 dan seterusnya, 2007, membuka ruang bagi daerah-daerah di luar Provinsi Aceh untuk dapat mengajukan pasangan calon perseorangan dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Berkeenan dengan putusan Mahkamah di atas, kemudian diakomodasi pengaturan pertama kali dalam Pasal 39 Undang-Undang 8/2015 yang menyatakan poin a dan b dianggap telah diucapkan. Namun demikian, bagi pasangan calon yang menggunakan jalur perseorangan dipersyaratkan harus menunjukkan representasi dukungan masyarakat untuk dapat maju dalam ajang pemilihan diperlukan syarat tertentu.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan pencalonan bagi calon perseorangan. Dalam perkembangannya selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan seterusnya 2015, Mahkamah memberikan arah politik hukum, dimana syarat dukungan calon perseorangan didasarkan pada jumlah penduduk yang terdapat di dalam daftar calon pemilih tetap pada pemilu sebelumnya (vide Pasal 41 Undang-Undang 10/2016). Sehingga berbeda dengan syarat pengusulan pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang menggunakan perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu di daerah tersebut.

Bahwa sejalan dengan pertimbangan Mahkamah tersebut, dalam desain pemilihan kepala daerah telah ditentukan bahwa pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah apabila telah memenuhi syarat dukungan perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu di daerah yang bersangkutan. Sedangkan bagi pasangan calon perseorangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah apabila telah memenuhi syarat dukungan persentase tertentu dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di daerah yang bersangkutan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah menguraikan hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon. Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 yang hanya mengatur tenggat waktu penyerahan dokumen sebagai syarat dukungan pencalonan perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual, yaitu paling lama 28 hari tanpa adanya kejelasan pengaturan mengenai tenggang waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan. Jika terjadi penundaan tahapan dikarenakan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari dua pasangan calon.

Oleh karena itu, menurut Pemohon norma a quo menimbulkan ketidakadilan karena ada perlakuan yang berbeda dengan calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang 8/2015. Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa apabila dicermati secara seksama substansi utuh norma Pasal 48 Undang-Undang 10/2016 yang dimohonkan pengujian sesungguhnya merupakan bagian dari pengaturan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan (vide bagian kesatu Undang-Undang 10/2016).

Oleh karena itu, secara umum sebagai bagian dari proses verifikasi calon dan penelitian kelengkapan persyaratan pencalonan terdapat dua hal pokok yang diatur dalam norma yang dimohonkan pengujian tersebut, yaitu mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksanaan verifikasi faktual sebelum pelaksanaan pendaftaran pasangan calon dimulai. Ketentuan ini merupakan keniscayaan bagi pasangan calon perseorangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Pasangan calon yang akan maju sebagai calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan paling akhir in casu Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024 di daerah yang bersangkutan. Untuk membuktikan adanya dukungan minimal jumlah penduduk terhadap calon perseorangan, pasangan calon perseorangan tersebut harus menyerahkan keterpenuhan persyaratan berupa dokumen dukungan pencalonan sebagai calon kepala daerah kepada KPU selaku penyelenggara pemilu sesuai dengan tingkatan pemilihan. Syarat dokumen dukungan pencalonan sebagai calon kepala daerah dimaksud dituangkan dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisi di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan. Oleh karena berbagai persyaratan yang diperuntukkan bagi calon perseorangan ini, maka perlu adanya proses verifikasi faktual. Artinya, setelah pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan sebagai calon kepala daerah, KPU melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen syarat dukungan.

Proses faktual dilakukan melalui metode sensus dengan cara menemui langsung setiap pendukung pasangan calon perseorangan, memberi kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon atau dapat dilakukan dengan adanya informasi dari masyarakat terhadap dugaan manipulasi dukungan kepada pasangan calon perseorangan. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat menghindari terjadinya warga di luar wilayah pemilihan atau warga yang sudah meninggal, tetapi masih memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang sedang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon perseorangan di suatu wilayah pemilihan. Dalam konteks verifikasi faktual ini, penting pula untuk diperhatikan bahwa dukungan yang telah diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan tidak dapat diberikan kepada pasangan

calon perseorangan yang lainnya (vide Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang 10/2016).

Artinya, apabila ada warga negara yang telah memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon perseorangan, maka dukungan tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk mendukung calon perseorangan yang lain. Selain itu, metode verifikasi faktual ini menjadi sangat penting agar warga negara yang merasa tidak mendukung salah satu pasangan calon perseorangan, namun namanya tercantum dalam daftar dukungan calon, maka dapat mengajukan keberatan atas dukungan tersebut. Dalam kaitan ini, diperlukan adanya pengawasan yang optimal oleh Badan Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:14:59]**

Bahwa pengaturan mengenai proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksanaan, verifikasi faktual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 secara substansi juga telah diatur dalam undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai Bab Pemilihan Kepala Daerah. Dengan mengomparasikan aspek historis antar peraturan, substansi ketentuan proses penyerahan dokumen, syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan, dan proses pelaksanaan verifikasi faktual termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang 12 Tahun 2008 yang pada pokoknya mengatur dianggap telah diucapkan. Sedangkan mengenai proses pelaksanaan verifikasi faktual terhadap dukungan calon tercantum dalam Pasal 59 ayat ... Pasal 59A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 12 Tahun 2008 yang menyatakan, selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Menjadi Undang-Undang, juga memuat perihal proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksanaan verifikasi faktual, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan Pasal 41, 42, dianggap telah diucapkan.

Adapun mengenai proses pelaksanaan verifikasi faktual terhadap dukungan calon tercantum dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang 1/2015 yang menyatakan, dianggap telah diucapkan.

Sementara itu, perubahan pengaturannya waktu yang terdapat dalam Undang-Undang 8/2015 dan Undang-Undang 10/2016, yakni paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

Pada pokoknya, tidak mengubah substansi bahwa proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksanaan verifikasi faktual tetap harus dilakukan sebelum pendaftaran calon dimulai.

Setelah membandingkan secara pengaturan penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon ... pasangan calon perseorangan, norma berupa penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksanaan verifikasi faktual tetap digunakan sebagai syarat pencalonan bagi pasangan calon perseorangan untuk dapat maju sebagai calon kepala daerah dalam Undang-Undang 10/2016.

Hal ini menegaskan bahwa dalam pemenuhan dokumen syarat dukungan, baik untuk syarat minimal dukungan agar pasangan calon perseorangan dapat mendaftar diri sebagai calon kepala daerah maupun proses verifikasi faktual terhadap syarat dukungan pasangan calon perseorangan tersebut merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan Norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang didalilkan, namun tidak mengatur mengenai tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan dikarenakan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari dua pasangan calon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang 2015, sehingga menimbulkan perlakuan yang berbeda dengan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. Menurut Mahkamah, berdasarkan penalaran yang wajar dengan memaknai bahwa keadilan bukanlah memperlakukan secara sama terhadap sesuatu yang pada hakikatnya berbeda dan bukan pula memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang pada hakikatnya harus dipandang sama. Dalam kaitan ini, penting dipahami secara komprehensif bahwa verifikasi faktual pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tampaknya sederhana karena hanya berdasarkan pada perolehan kursi atau perolehan suara sah partai politik peserta pemilu yang berhak mengusulkan, khususnya bagi partai politik peserta pemilu, yang sebelumnya belum mendaftar untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah. Namun demikian, penting pula untuk dipahami dengan meruntut proses untuk dapat ditetapkan suatu partai politik sebagai partai politik peserta pemilu memerlukan proses yang tidak sederhana, termasuk di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari keterpenuhan syarat verifikasi

faktual atau verifikasi administrasi partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah bagi partai politik baru, partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold, atau bagi partai politik yang memiliki kursi di parlemen?

Oleh karena itu, jalur pencalonan pasangan calon melalui jalur partai politik peserta pemilu tentu tidak sama dengan jalur perseorangan. Terlebih mengkaitkan isu inkonstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 dengan Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang 8/2015, dimana kedua norma yang dikaitkan tersebut merupakan rangkaian norma yang merupakan satu kesatuan dalam mengatur apabila terjadi kondisi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu berhalangan tetap pada tahapan penelitian kelengkapan persyaratan dan tidak memungkinkan lagi waktu untuk digantikan.

Dalam kaitan ... dengan ketentuan norma Pasal 49 ayat (8) Undang-Undang 8/2015 mengatur mengenai calon gubernur dan wakil gubernur, sedangkan ketentuan norma Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang 8/2015 mengatur mengenai calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Apabila calon yang diusulkan, baik calon gubernur dan wakil gubernur maupun calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota tersebut berhalangan tetap pada tahap penelitian kelengkapan persyaratan calon, dimana partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengajukan penggantinya. Namun, ternyata berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi, pasangan calon yang menggantikan tersebut ditetapkan tidak memenuhi syarat dalam batas waktu yang telah ditentukan, sehingga pada akhirnya menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon, maka tahapan pelaksanaan pemilu ditunda paling lama 10 hari.

Oleh karena itu, penting artinya pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan sebagaimana syarat di awal sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang 10 Tahun 2016. Sementara itu, tujuan dari penundaan pelaksanaan pemilihan adalah untuk menghindari munculnya calon tunggal, sehingga penyelenggara pemilu membuka pendaftaran kembali bagi pasangan calon yang mengalami kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas dalam waktu paling lama 3 hari setelah penundaan dimaksud. Ketentuan ini hanya diperlakukan bagi pengusulan pasangan calon yang menggunakan jalur partai politik, bukan untuk pencalonan melalui jalur perseorangan yang memiliki proses berbeda dalam pengusulan pasangan calon karena membutuhkan dukungan yang merepresentasikan masyarakat dengan mekanisme verifikasi faktual melalui metode sensus sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas. Kalaupun ada pasangan calon perseorangan yang mendaftar setelah tahapan penundaan hanya dimungkinkan bagi

pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan penyebarannya, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 48 Undang-Undang 4 ... saya ulangi, norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 49 ayat (8), Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang 8/2015 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18 ayat 4, Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalikan Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) yang tidak mengatur kesempatan bagi pasangan calon perseorangan untuk ikut mendaftar kembali karena adanya penundaan tahap pemilihan bagi pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan penyebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual dalam tenggang waktu 3 hari setelah penundaan tahapan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemilihan yang demokratis, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya bermuara pada adanya penggunaan frasa *paling lama* dalam norma ayat sebelumnya, yaitu 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8). Artinya, norma Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8/2015 tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan pula dengan norma Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang 1 Tahun 2015 yang belum dicabut, dimana kesemuanya mengatur mengenai pemilihan kepala daerah.

Dalam kaitan ini, Pemohon beranggapan dapat saja frasa tersebut digunakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah untuk melakukan penundaan pelaksanaan pemilihan hanya selama satu hari untuk mempersingkat waktu penundaan tahapan pemilihan, sehingga tidak memungkinkan calon perseorangan maju sebagai calon. Menurut Mahkamah, anggapan Pemohon tersebut tidak dikonstruksikan dengan argumentasi yang kuat dan meyakinkan Mahkamah karena norma yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan satu rangkaian dengan norma sebelumnya yang telah dipertimbangkan di atas.

Norma Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang 8/2015 baru dapat diimplementasikan apabila terjadi kondisi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, atau calon bupati dan/atau calon wakil bupati, atau calon wakil kota dan wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan perseorangan yang berdasarkan hasil penelitian menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari dua pasangan calon. Dalam kaitan inilah kemudian KPU membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur, wakil gubernur, dan/atau calon bupati, wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota, dimana ketentuan

waktunya dibatasi paling lama tiga hari setelah penundaan tahapan pemilihan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar calon perseorangan diberi juga kesempatan untuk menyerahkan dokumen persyaratan dan setelah dilakukan verifikasi faktual kembali, paling lambat di hari terakhir masa penundaan yaitu di hari ke-10 dan Pemohon juga meminta agar pada masa tiga hari setelah penundaan tahapan pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual boleh ikut mendaftar termasuk pasangan calon perseorangan baru. Bahkan Pemohon meminta adanya penambahan waktu penundaan dari 10 hari menjadi 28 hari untuk melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual dokumen syarat pencalonan jika dalam masa penundaan 10 hari tersebut terdapat pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen syarat calon persyaratan ... syarat dukungan pencalonan termasuk pasangan calon perseorangan baru, maupun pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan namun sudah memperbaiki dokumen syarat dukungannya. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, yang dimohonkan Pemohon dimaksud berpotensi mengganggu tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya di daerah yang berpotensi adanya pasangan calon tunggal. Terlebih, verifikasi faktual dilakukan dengan menggunakan metode sensus untuk memeriksa syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan memakan waktu yang tidak sebentar. Tidak cukup hanya pada masa penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan, yaitu 10 hari. Hal ini memicu munculnya ketidakpastian hukum baru karena mengembalikan jadwal tahapan penyerahan berkas dan verifikasi faktual yang seharusnya dilakukan pada tahap sebelum pendaftaran menjadi tahap pascapenelitian dan pada tahap sebelum penetapan pasangan calon.

Sementara itu, berkenaan dengan pemoh ... Permohonan Pemohon agar pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan pada tahapan verifikasi dukungan pasangan calon untuk dapat memperbaiki syarat dukungan pencalonan. Mahkamah menilai, permohonan dimaksud akan membuat tahapan pemilihan yang seharusnya sudah selesai dilaksanakan, dalam hal ini tahapan verifikasi faktual dukungan pasangan calon menjadi mundur kembali ke belakang. Sehingga Mahkamah menilai, permohonan berpotensi mengganggu jadwal proses tahapan pemilihan.

Terlebih, keinginan Pemohon untuk maju sebagai calon kepada daerah melalui jalur perseorangan di wilayah yang hanya terdapat calon tunggal, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pelaksanaan tahapan bagi daerah lain yang berdasarkan hasil penelitian tidak menghasilkan calon tunggal karena memberikan kesempatan untuk



calon baru masuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan yang telah berjalan sebelumnya.

Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran Pemohon atas fenomena calon tunggal yang menurut anggapan Pemohon dapat mengakibatkan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak terlaksana secara adil dan demokratis. Terhadap hal tersebut, dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2015, khususnya dalam subparagraf 3.16.1 telah dipertimbangkan bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah telah ternyata setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh, namun masih menghasilkan hanya satu pasangan calon atau pasangan ... pasangan calon tunggal, maka demi melaksanakan kedaulatan rakyat, serta dengan menjunjung tinggi hak rakyat untuk memilih, maka setelah hari ketiga dalam masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dimaksud harus ditetapkan dan hal itu harus dapat diterima sebagai bagian dari dinamika dalam kehidupan demo ... berdemokrasi dalam sebuah negara demokrasi konstitusional. Bahkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 yang diucapkan sebelumnya, telah cukup untuk menjawab kekhawatiran Pemohon tersebut.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang 8/2015 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), serta Pasal 50 ayat (8) dan pasal ... dan ayat (9) Undang-Undang 8/2015 tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

Sat ... 4 ... 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:32:39]**

Amar Putusan. Mengadili.  
 Dalam Provisi.  
 Menolak permohonan provisi Pemohon.  
 Dalam Pokok Permohonan.  
 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.42 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya, Putusan 72. Tapi sebelum dilanjut, tadi berkaitan dengan Putusan 60, ada renvoi sedikit. Bahwa sebagai Panitera Pengganti bukan Indah Karmadaniah, tapi Agusniwan Etra. Mohon ... apa ... dianggap renvoi ini sudah bagian dari ... apa ... perbaiki putusan yang diucapkan.

Dilanjut, Perkara 72. Silakan, Yang Mulia!

**12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:05]**

Putusan Nomor 72/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama, Zulferinanda, S.T., M.Si., dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang menguji Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon di atas, Mahkamah menilai Pemohon dalam mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia telah membuktikannya dengan menyampaikan bukti berupa kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide Bukti P-1). Namun, Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan status Pemohon sebagai pembayar pajak dan retribusi daerah dengan norma yang dimohonkan pengajuan serta potensi kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut.

Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati Permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian bahwa Pemohon adalah pemilih atau Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 maupun uraian yang menjelaskan keinginannya untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah. Pemohon hanya menguraikan sebagai warga negara ... saya ulang, Pemohon hanya menguraikan sebagai warga daerah yang tidak ingin daerah atau kampung halaman terbelakang dan daerah domisilinya tidak berkembang jika dipimpin oleh kepala daerah yang tidak bisa memajukan dan menyejahterakan daerahnya.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian atau potensi kerugian yang dialami atau akan dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga menurut Mahkamah, tidak terdapat hubungan sebab-akibat, *causal verband* antara norma yang diujikan dengan kerugian hak konstitusional sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 Undang-Undang MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/2007, dan putusan-putusan setelahnya. Padahal, norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah norma mengenai persyaratan menjadi calon kepala daerah antara lain, syarat minimum pendidikan, syarat minimum usia, dan pembatasan masa jabatan yang merupakan salah satu norma inti pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1, 4.2, dan 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:38:59]**

Amar Putusan.  
Mengadili,  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk Umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.48 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dilanjut, Putusan 93!

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:39:51]**

Putusan Nomor 93/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Bastian Buce Ijie dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Zakarias Jitmau dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut Pemohon II.
3. Willem Sedik, S.IP. dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut Pemohon III.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Almizan Ulfa, S.E., M.Sc., dan seterusnya dan kawan-kawan dianggap telah diucapkan. Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon.

Menimbang ... membaca permohonan Para Pemohon.

Mendengar keterangan Para Pemohon.  
 Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.  
 Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.  
 Pertimbangan Hukum.  
 Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Terhadap ... sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon.

3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 12 huruf a Undang-Undang 21/2021 dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2021 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil selengkapannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dianggap telah diucapkan.

Angka 8. Bahwa menurut Para Pemohon mengingat inti atau esensi pengujian konstitusionalitas Pasal 12 huruf a Undang-Undang 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2021 adalah sama, yakni mengenai definisi frasa *Orang Asli Papua* dalam kedua pasal tersebut, sehingga inkonstitusionalitas Pasal 12 huruf a Undang-Undang 21/2001 juga berlaku terhadap inkonstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2021.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon yang pada pokoknya kepada Mahkamah agar:

1. Menyatakan Pasal 12 Undang-Undang 21/2021 sepanjang frasa *yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang asli Papua* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dengan yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang asli

Papua yang berasal dari rumpun Ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua’.

2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2021 sepanjang frasa *rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten atau kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan orang asli Papua* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘dengan rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten atau kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan orang asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua’.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 yang selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK. Menimbang bahwa oleh karena terhadap konstitusionalitas norma Pasal 12 huruf a Undang-Undang 21/2001 telah pernah diajukan pengujian dalam Permohonan Nomor 34 dan seterusnya 2016 yang dicapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juni ... Juli 2016 dan oleh karena itu sebelum menilai konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang PMK 2/2021, sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 Undang-Undang MK dianggap telah diucapkan. Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam pengujian norma Pasal 12 Undang-Undang 21/2001 yang pernah diajukan pengujian ke Mahkamah menggunakan dasar pengujian Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dalam Permohonan Para Pemohon a quo dasar pengujian yang dipergunakan adalah Alinea Keempat Pembukaan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, terdapat dasar pengujian yang berbeda sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon memenuhi persyaratan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Para Pemohon telah ternyata permohonan Para Pemohon berkenaan dengan pemaknaan frasa *orang asli Papua* dalam persyaratan untuk dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur di provinsi-provinsi Papua dan dalam rekrutmen partai politik di wilayah Papua. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah tidak dapat dilepaskan dari kebijakan afirmasi bagi Provinsi Papua sebagaimana disebutkan dalam konsiderans menimbang huruf h Undang-Undang 21/2021 adalah dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua sehingga diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan afirmasi bagi Papua juga disebutkan dengan tegas dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 21/2001, antara lain menyatakan pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Dengan demikian, kebijakan afirmasi bagi provinsi Papua tidaklah bersifat permanen namun sementara waktu, sehingga suatu waktu dapat dihapuskan apabila tujuan pemberian kebijakan afirmasi telah terwujud. Bahwa di antara kebijakan afirmasi yang diberikan bagi Provinsi Papua, yakni pemberlakuan secara khusus untuk sementara waktu kepada masyarakat asli Papua untuk memiliki wakil melalui pengangkatan di DPR Papua yang merupakan nomenklatur yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, yaitu DPRD provinsi yang telah dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 dan seterusnya 2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 1 Februari 2010. Selain itu, kebijakan afirmasi bagi Provinsi Papua juga mencakup ketentuan syarat calon gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua dalam Pasal 12 Undang-Undang 21/2001. Demikian juga dalam hal rekrutmen politik oleh partai politik yang memprioritaskan masyarakat asli Papua dalam Pasal 28 ayat (3) merupakan kebijakan afirmasi dalam Undang-Undang 21/2001. Kebijakan afirmasi yang demikian adalah sesuai dengan semangat otonomi khusus Papua yang menekankan peran penting bagi orang asli Papua dan menempatkan orang asli Papua sebagai subjek utama sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 21/2001.

**15. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:51:47]**

Menimbang bahwa selanjutnya persoalan yang harus dipertimbangkan adalah berkenaan dengan orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua, sehingga memenuhi syarat calon gubernur dan wakil gubernur di Papua dan tidak diberlakukan dalam syarat untuk menjadi bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap persoalan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa pengertian Orang Asli Papua telah didefinisikan dalam ketentuan umum Undang-Undang 2/2021, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 2/2021 berbunyi, "Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat asli adat Papua." Dari pengertian tersebut, termasuk Orang Asli Papua adalah:

- a. Orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia, Melanesia menjadi anggota suku-suku asli atau masyarakat adat di Provinsi Papua. Dan/atau,
- b. Orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat di Papua.

Dari kedua kriteria di atas, telah mencerminkan makna bahwa keanggotaan suatu masyarakat hukum adat dapat timbul, baik karena secara alamiah, yaitu berasal dari anggota atau keturunan suku-suku asli, maupun karena adanya pengakuan sebagai anggota masyarakat hukum adat.

Berkenaan dengan persoalan yang berkaitan dengan pemerolehan status Orang Asli Papua yang didasarkan pada pengakuan yang telah memenuhi kriteria, mekanisme, dan prosedur penerimaan atau pengakuan seseorang menjadi warga dari suatu kesatuan masyarakat hukum adat, penting untuk diimplementasikan secara konsisten dan diterima sebagai norma adat dari masyarakat adat secara universal, bukan ditentukan oleh lembaga lain.

Oleh karena itu, dalam konteks persyaratan calon gubernur dan/atau wakil gubernur di Papua dipertimbangkan dan persetujuan Majelis Rakyat ... Permusyawaratan Papua (MRP). Mengenai status seorang sebagai seorang asli Papua yang bakal menjadi calon gubernur atau wakil gubernur adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli atau masyarakat adat di Papua, dimana bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang bersangkutan berasal (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 Tahun 2011) yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2011. Sebab dalam perspektif



Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak relevan lagi adanya pengelompokan daerah atau wilayah berdasarkan suku atau kelompok masyarakat adat yang tidak dapat menerima orang dari luar karena sebenarnya hal tersebut justru dapat memajukan daerah atau wilayah yang bersangkutan. Artinya, penolakan adanya orang luar menjadi bagian dari suku atau masyarakat adat suatu daerah atau wilayah, dapat berdampak lambatnya kemajuan daerah atau wilayah dimaksud. Karena kehadiran orang dari luar masyarakat adat, justru dapat membawa pengaruh positif dan memperkuat sumber daya manusia untuk saling melengkapi.

Dengan demikian, penerimaan dan pengakuan orang luar sebagai anggota masyarakat hukum adat, yang penentuannya diserahkan kepada masyarakat adat berdasarkan norma adat yang bersangkutan, telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang berkeadilan. Dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa tradisi mengakui orang luar sebagai anggota masyarakat hukum adat dengan segala hak-haknya sebagai anggota masyarakat hukum adat, baik dalam masyarakat hukum adat yang berdasarkan pada genealogis, maupun territorial adalah hal yang lazim dipraktikkan secara turun-temurun dalam berbagai masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk di Papua. Menurut Mahkamah, tradisi tersebut juga sejalan dengan semangat Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menyamin pengakuan atas keberadaan suku-suku asli Papua beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, hal demikian juga sejalan dengan semangat kebijakan afirmasi yang bersifat sementara waktu dan sebagaimana dipertimbangkan pada Pertimbangan Hukum sebelumnya, hakikat menerima dan mengakui orang luar sebagai anggota masyarakat hukum adat disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan seiring dengan perkembangan jaman serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penerimaan dan pengakuan orang dari luar ... hukum luar masyarakat hukum adat yang didasarkan pada ketentuan internal atau norma adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan telah sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, merujuk naturalisasi dalam pengertian sesungguhnya, penerimaan dan pengakuan orang luar dari luar sejalan dengan prinsip pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

Artinya, Warga Negara Indonesia juga ada yang berasal dari orang-orang negara lain yang telah dinaturalisasi berdasarkan kriteria, mekanisme, dan prosedur yang diatur dan disahkan dengan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Dan setelah menjadi warga negara tidak terdapat perbedaan hak dan kewajiban konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang yang menentukan lain. Dengan demikian, adanya kesempatan warga negara asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia yang dapat dilakukan karena adanya kebutuhan untuk kemajuan negara yang disebabkan warga negara hasil naturalisasi mempunyai potensi yang dibutuhkan untuk memajukan bangsa dan negara sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalil Para Pemohon juga mempersoalkan adanya perbedaan syarat calon gubernur dan wakil gubernur pada Provinsi Papua yang bersifat terbuka dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat tertutup. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dan menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 Tahun 2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret tahun 2011 yang menegaskan adanya perbedaan kriteria yang menetapkan suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus, yaitu suatu daerah yang ditetapkan sebagai daerah istimewa jika keistimewaan daerah tersebut berkaitan dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadannya mengharuskan suatu daerah diberi staf khusus ... status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Oleh karenanya bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata yang diberikan kekhususan bagi daerah yang bersangkutan. Dalam konteks Papua, kekhususan mengenai orang asli Papua di antaranya berkenaan dengan syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua dan rekrutmen politik oleh partai politik yang memprioritaskan orang asli Papua (vide Pasal 12 huruf a Undang-Undang 21 Tahun 2001 dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021).

Sedangkan berkaitan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun kewenangan istimewanya berada di provinsi (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, Undang-Undang 13 Tahun 2012) hal a quo pada hakikatnya tidak berbeda dengan pemberian otonomi khusus Papua yang titikberatkan pada tingkat provinsi. Artinya, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sama-sama diberi keistimewaan dan kekhususan berkenaan dengan persyaratan calon

gubernur dan wakil gubernur. Namun oleh karena adanya latar belakang Kesultanan Yogyakarta sebagai entitas tersendiri yang eksistensinya telah dan ada lebih dulu dibanding terbentuknya negara Indonesia, dan secara sukarela bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hal ini akan menjadikan alasan fundamental berkenaan dengan persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur. Diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono dan untuk calon gubernur dan bertahta sebagai Adipati Pakualam untuk calon wakil gubernur (vide Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang 13 Tahun 2011).

Oleh karena itu, perbedaan tersebut memang terdapat ... saya ulangi. Oleh karena itu, perbedaan tersebut karena memang terdapat perbedaan latar belakang penentuan status daerah istimewa bagi Yogyakarta dan daerah khusus bagi Provinsi Papua, Namun, keduanya adalah sama-sama memberikan status kekhususan atau keistimewaan yang berbeda dengan karakteristik masing-masing daerah. Dengan demikian, ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang 21 Tahun 2001, tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif karena telah memperlakukan secara berbeda terhadap yang memang berbeda, sehingga dalil Para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon berkenaan dengan kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua, yang tidak diperlakukan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juli 2016. Yang antara lain menyatakan, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum di atas, penambahan syarat orang asli Papua bagi calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota tidak sesuai dengan maksud diberikannya otonomi khusus yang dititikberatkan pada tingkat provinsi, dan hal tersebut merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.

Sementara itu, dalam permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua yang tidak diberlakukan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, selain nyata-nyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pilihan kebijakan tersebut tidak melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan dan diskriminasi, serta tidak menimbulkan problematika kelembagaan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara in casu orang asli Papua.

Dengan kata lain, tidak terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian di atas. Karena apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan, justru hal tersebut akan menjauhkan dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga berkenaan dengan persyaratan untuk menjadi bupati dan wakil bupati, serta wakil ... walikota dan wakil walikota, dengan sendirinya menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 telah ternyata substansi yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah sama dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 12A ... 12 huruf a Undang-Undang 21 Tahun 2001, yakni berkenaan dengan frasa *orang asli Papua* yang telah di ... dinilai konstitusionalitas dalam Pertimbangan Hukum di atas.

Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 12 huruf a Undang-Undang 2021 ... Nomor 21 Tahun 2001 di atas, secara mutatis-mutandis berlaku pula sebagai Pertimbangan Hukum dalam menilai konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang juga dimohonkan dalam permohonan Para Pemohon a quo.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang memohon agar Pasal 12 huruf a Undang-Undang 21/2001 dimaknai sebagaimana dalam Petition permohonannya adalah tidak sejalan dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 2/2021 yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah dalam putusan a quo. Dengan demikian, permohonan Pemohon berkenaan Pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2021 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, norma Pasal 12A Undang-Undang 2000 ... Undang-Undang 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 telah ternyata tidak melanggar HAM ... tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak atas pengakuan dan perlindungan atas masyarakat hukum adat, serta hak atas identitas budaya, sebagaimana dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusli ... Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai dengan 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**16. KETUA: SUHARTOYO [03:08:07]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024 selesai diucapkan pukul 12.17 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi karena tidak dihadiri Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh Sukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Putusan 52. Silakan!

**17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:09:02]**

Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 yang diajukan oleh:

1. Ahmad Farisi disebut sebagai Pemohon I.
2. A. Fahrur Rozi disebut sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pihak memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. 3.1, 3.2 dianggap telah bacakan ... telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. 3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Permohonan dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional tersebut, menurut Mahkamah, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

3.6. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon.

3.7. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujian, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 terhadap frasa *dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

- a. 'Tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan,
- c. Tidak terikat hubungan keluarga-sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing, sehingga ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 menjadi berbunyi sebagai berikut, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti atau tulisan yang diberi tanda bukti, P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada 16 Juli 2024. Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 3.7 di atas adalah apakah frasa dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 karena dalam pasal tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai aturan keterlibatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah untuk dapat berkampanye dengan tidak menggunakan fasilitas jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan tidak terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan a quo, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih berlanjut penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses penting dalam sistem pemilu di Indonesia karena memainkan peran strategis untuk memperkuat demokrasi. Selain itu, pilkada juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih pemimpin yang mereka anggap paling sesuai untuk memimpin daerahnya serta berkontribusi lebih besar pada pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan kata lain, pilkada memiliki dampak terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia, yakni dengan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin lokal agar mereka dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil di tingkat daerah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kepala daerah yang terpilih secara langsung oleh rakyat akan berusaha untuk memenuhi janji kampanye mereka dan merespons kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan.

Oleh karena itu, kampanye dalam pelaksanaan pilkada memiliki peran penting dalam rangka memperkenalkan calon kepala daerah, visi dan misi, serta program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon kepala daerah dan tim suksesnya kepada masyarakat agar dapat

meyakinkan masyarakat dalam memberikan dukungan pada hari pemungutan suara.

Bahwa untuk memastikan kampanye berjalan dengan tertib, adil, dan demokratis, terdapat berbagai aturan yang mengatur pelaksanaannya agar kampanye dapat berlangsung sebagaimana tujuan yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Berkenaan dengan kampanye yang bertanggung jawab tersebut, telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023, yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut.

Kutipan pertimbangan subparagraf 3.11.2 dianggap ... dan titik 2 ... dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum ... Pertimbangan Putusan di atas, kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu. Namun, penting juga untuk dijelaskan bahwa kampanye juga memiliki potensi terhadap adanya dampak negatif seperti polarisasi, diskriminasi, stereotipe, dan kekerasan politik yang dapat memecah belah masyarakat, vide Putusan Nomor 65 Tahun 2023.

Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi adanya dampak negatif kampanye tersebut, pembatasan kampanye diperlukan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kesetaraan dalam proses pemilu, serta mencegah penyebaran informasi palsu, fitnah, hoaks, atau manipulasi.

#### **18. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [03:17:30]**

Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon a quo, Mahkamah memandang penting untuk menjelaskan terlebih dahulu konteks regulasi terkait dengan pelaksanaan kampanye dalam pemilu. Salah satu ketentuan yang relevan dalam hal ini adalah Pasal 281 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 7/2017 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang mencakup waktu pelaksanaan kampanye, serta batasan-batasan yang harus dijaga untuk memastikan kampanye berjalan secara jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip secara utuh isi Ketentuan Pasal 281 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 17 ... Undang-Undang 7/2017 yang menyatakan: (1) Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil



gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan pengaturan undang-undang ... perundang-undangan, dan dua, tiga, dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksanaan dari ketentuan kampanye dalam Pasal 281 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2017, ketentuan tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan, dianggap diucapkan.

Dalam konteks pengujian konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 yang dimohonkan oleh Para Pemohon a quo, Mahkamah juga perlu mengutip kembali isi Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat tinggi negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dimana dalam penjelasan pasal a quo hanya menyatakan cukup jelas. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksana ketentuan kampanye dalam UU 10/2016, kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 63 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 11/2020) yang menyatakan 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dikutip di atas, pada pokoknya mengatur dengan rinci bagaimana pejabat negara berpartisipasi dalam kampanye pemilu, antara lain adanya larangan penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara untuk kepentingan kampanye pemilu dan ketentuan kewajiban cuti bagi pejabat negara yang ingin terlibat dalam kampanye. Ketentuan mengenai kampanye pemilu oleh pejabat negara itu bertujuan untuk memastikan bahwa proses kampanye berlangsung secara jujur dan adil, serta tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk keuntungan politik pribadi atau kelompok.

Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab isu konstitusionalitas normal Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan prinsip pemilihan yang jujur, adil, demokratis, serta berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945. Terkait dengan dalil Para Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama dalil Para Pemohon a quo, isu konstusionalitas normal yang dipersoalkan pada intinya terkait dengan mengajukan izin kampanye bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah untuk dapat ikut dalam kampanye yang menurut Para Pemohon inkonstitusional apabila tidak dimakna ... tidak dimaknai:

- a. 'Tidak menggunakan fasilitas jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan
- c. Tidak terikat hubungan keluarga, sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bertentangan dengan pasangan calon, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing.

Sementara itu frasa *ikut serta dalam kampanye* yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam permohonan a quo adalah jika gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah yang berkampanye dalam kontestasi pilkada yaitu baik untuk dirinya maupun untuk orang lain yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah petahana. Apabila dicermati secara saksama petitum Para Pemohon dalam permohonan a quo menurut Mahkamah ketentuan mengenai larangan kampanye tidak menggunakan fasilitas jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara, sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 yang menentukan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali kepada kepala daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan; a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Dalam kaitan ini, terdapat hal yang membedakan dengan permohonan a quo karena Para Pemohon menginginkan agar gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah yang berkampanye dalam pilkada diperjelas, baik untuk memenangkan dirinya sendiri petahana atau memenangkan orang lain yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah juga dikenakan larangan berupa tidak boleh menggunakan fasilitas jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sudah harus di ... menjalani cuti di luar tanggungan negara, serta tidak boleh terkait hubungan keluarga, sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan

pasangan calon, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, kewenangan, dan hak jabatan masing-masing.

Menurut Para Pemohon, persoalan ini muncul karena hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan arti frasa *ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Sementara itu, ya, jika dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017 telah diatur secara tegas mengenai larangan kampanye yang pada pokoknya mengatakan kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, padahal menurut Para Pemohon dalam beberapa putusannya, Mahkamah telah menyatakan bahwa pilkada merupakan rezim pemilu dan karenanya ... kami ulangi, b ... kami ulangi, ... kami ulangi. b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, padahal menurut Para Pemohon dalam beberapa putusannya, Mahkamah telah menyatakan bahwa pilkada merupakan rezim pemilu. Oleh karenanya ... oleh karena itu, tidak seharusnya ada perbedaan terkait larangan tersebut.

Dalam kaitan dengan dalil para pemohon a quo, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, substansi Ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017 telah diatur juga dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016. Namun, larangan kampanye tersebut hanya ditujukan untuk petahana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah yang sama, agar dalam masa jabatannya harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

#### **19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:31:11]**

Bahwa sekalipun norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 tidak didalilkan oleh Para Pemohon, namun karena berkelindan dengan norma Pasal 70 ayat (2) UU a quo, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan seterusnya 2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, kutipan dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan larangan kampanye bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang telah dipertimbangkan berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 sesungguhnya memiliki esensi yang sama dengan Permohonan Para

Pemohon a quo jika akan ikut berkontestasi kembali sebagai petahana di daerah yang sama. Persoalannya, bagaimana jika akan melakukan kampanye di daerah yang lain, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain? Dalam kaitan ini, Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 menyatakan pada pokoknya apabila akan ikut kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, termasuk pejabat negara lainnya, dan pejabat daerah, maka kampanye tersebut baru dapat diikuti apabila telah mengajukan izin kampanye. Ketentuan adanya izin dimaksud tidak hanya berlaku bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang merupakan pejabat negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 121 Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tetapi, berlaku pula untuk pejabat negara lainnya yang juga ditentukan dalam Undang-Undang 5/2014 tersebut.

Pengaturan mengenai izin tersebut sebagaimana ketentuan pemberian cuti kampanye bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ditentukan secara hierarki sesuai dengan kedudukannya masing-masing (vide Pasal 70 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 10/2016). Sementara itu, bagi pejabat negara lainnya ketentuan mengenai larangan kampanye dalam penyelenggaraan pilkada dengan sendiri merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang 7/2017 sejalan dengan putusan Mahkamah yang telah menyamakan antara rezim pilkada dengan rezim pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 dan seterusnya 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai larangan kampanye untuk pejabat negara lainnya sesuai dengan prinsip erga omnes semestinya secara otomatis merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang 7/2017 yang berlaku, baik untuk pilkada maupun pemilu sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 dan seterusnya 2022.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan frasa *dengan mengajukan cuti kampanye agar gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye pilkada* yang menurut Para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menjamin pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, siapa pun pejabat negara atau pejabat di daerah yang dapat diikuti dalam kampanye pilkada atau secara aktif ikut kampanye apakah akan berkampanye untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain karena yang bersangkutan masih dalam melaksanakan tugas jabatannya, maka agar

tidak mengganggu pelaksanaan tugas jabatan tersebut dipersyaratkan untuk mengajukan cuti kampanye terlebih dahulu. Dengan sendirinya, apabila pejabat negara atau pejabat di daerah ikut dalam kampanye, maka harus mematuhi ketentuan yang mengatur secara umum larangan dalam kampanye sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang 7/2017.

Oleh karena itu, demi menjamin agar penyelenggaraan pemilihan pilkada dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka sekalipun pejabat negara atau pejabat di daerah mendapatkan cuti izin kampanye, namun untuk dapat ikut dalam kampanye tersebut, terhadapnya tetap harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang 7/2017.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan pengujian konstusionalitas norma Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 adalah beralasan menurut hukum, sepanjang norma a quo tidak dimaknai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sehingga dengan demikian, bagi pejabat yang mendapatkan izin kampanye secara otomatis harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Menimbang bahwa Para Pemohon juga mempersoalkan ketentuan larangan kampanye pilkada dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang dikaitkan dengan isu tidak terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas wewenang dan hak jabatan masing-masing. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ketentuan larangan dalam kampanye merupakan ketentuan kampanye yang berlaku umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum, agar pemilihan dapat terselenggara secara jujur dan adil.

Oleh karena itu, terkait dengan bagian yang mengatur mengenai larangan dalam kampanye, telah menentukan prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar. Yakni antara lain mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mengganggu ketertiban umum, serta

menggunakan fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan. termasuk dalam hal ini agar dapat menjamin netralitas dalam pelaksanaan kampanye ditentukan pula adanya larangan mengikutsertakan pejabat negara dan pejabat di daerah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Cakupan pejabat negara yang dimaksud telah ditentukan dalam Pasal 121 Undang-Undang 5/2014. Selain itu dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang 7/2017 juga memperluas cakupan larangan pihak-pihak yang diikutsertakan dalam kampanye hingga di tingkat desa.

Oleh karena itu, agar dapat menjamin penyelenggaraan pemilihan berlangsung secara jujur dan adil, diperlukan penguatan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya hingga di tingkat TPS, sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Artinya, jika terjadi pelanggaran atas larangan dalam kampanye yang dilakukan oleh siapa pun, maka Bawaslu beserta jajarannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu, harus melaksanakan kewenangannya untuk menindaklanjuti perihal pelanggaran dimaksud.

Oleh karena itu, tidak relevan jika hanya membatasi pada hubungan keluarga sedarah atau semenda, karena hal tersebut akan mempersempit wilayah pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan larangan dalam kampanye bagi pejabat yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri, meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, serta tidak memiliki poten ... potensi konflik kepentingan dengan tegas ... dengan tugas, wewenang, dan jabatan masing-masing adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 10/2016, Para Pemohon mengaitkannya dengan norma Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang menurut Para Pemohon dengan adanya dua pengaturan kampanye ini telah menimbulkan ambiguitas, sehingga tidak berkepastian hukum karena pilkada adalah juga rezim pemilu.

Namun, terdapat perbedaan mengenai pengaturan larangan kampanye bagi pejabat negara. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah telah menegaskan dalam subparagraf 3.13.2 bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan antara pilkada dan pemilu.

Oleh karena itu, ke depan, pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang selanjutnya diikuti dengan harmonisasi dan sinkronisasi, hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil, serta berkepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, telah ternyata Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan prinsip pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil, serta berkepastian hukum yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

## **20. KETUA: SUHARTOYO [03:43:36]**

Amar putusan.

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk harus memenuhi ketentuan:
  - a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan,
  - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.'

Sehingga Pasal 72 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang selengkapnya berbunyi, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara

- lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
- a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan,
  - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
  4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 31 bulan Juli tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.55 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum ... diulangi, dengan dihadiri Presiden dan/atau yang mewakili, bukan Badan Pengawas Pemilu.

Dilanjut Nomor 54!

## **21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:46:34]**

Putusan Nomor 54/PUU-XII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Aditya Anugrah Moha, S.Ked., memberi kuasa kepada M. Imam Nasef, S.H., dan kawan-kawan, seluruhnya adalah advokat/kuasa hukum pada TKNP Law firm dan seterusnya dianggap telah diucapkan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

2.1 ... 1.2 dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Legal Standing, Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan. Mahkamah



berwenang mengadili permohonan a quo, Kedudukan Hukum, Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Provisi dan Pokok Permohonan.

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera mengingat permohonan ini terkait langsung dengan proses pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, tahap pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 akan dimulai pada tanggal 27 Agustus tahun 2024, berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Terhadap permohonan profesi a quo, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan Pemohon a quo diputus oleh Mahkamah tanpa melalui sidang pleno dengan agenda untuk mendengarkan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK, maka dengan sendirinya terhadap permohonan a quo akan segera mendapat putusan.

Oleh karena itu, permohonan putusan provisi Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya dibuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut, a, b, c, dan seterusnya dianggap telah dibacakan sampai dengan huruf g.

3.9 dianggap telah diucapkan, 3.10 dianggap telah diucapkan, 3.11 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengemukakan hal sebagai berikut. Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik untuk pemilihan gubernur wakil

gubernur, bupati, wakil bupati maupun pemilihan walikota dan wakil walikota merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan.

Oleh karena itu, semangat demokrasi pada pemilihan daerah dilaksanakan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak politik warga negara. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah memiliki posisi yang strategis dalam membangun demokrasi.

Oleh karena itu, agar pemilihan kepala daerah dapat menciptakan demokrasi yang bermartabat, maka penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan umum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Sehingga dalam proses rekrutmen kepala pemerintahan, harus dilakukan dengan ketat guna menghasilkan pemimpin yang bermartabat dan berkeadilan. Hal itu penting karena hasilnya bukan saja terkait dengan kepastian, tetapi juga terangkum dengan keadilan dan kemanfaatan dalam kerangka memajukan kesejahteraan bersama.

Pemilihan kepada daerah secara langsung merupakan partisipasi politik rakyat dalam menentukan pemimpin sebagai wujud legitimasi kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, rakyat bebas memilih calon pemimpin berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak dan kinerja partai dan calon demi menciptakan hasil pemilihan kepala daerah yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin terwujudnya pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan kaidah demokrasi, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan dengan sistem yang baik. Dalam kaitan sistem yang baik dimaksud, terdapat 3 hal yang sangat menentukan, yaitu peraturan pemilihan (electoral regulation), proses pemilihan (electoral process), dan penegakan hukum pemilihan atau (electoral law enforcement).

Electoral regulation adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pemilihan kepala daerah yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsinya masing-masing.

Electoral process adalah seluruh kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, electoral law enforcement adalah penegakan hukum terhadap aturan-aturan pemilihan kepala daerah, baik yang bersifat penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, maupun penegakan etik.

Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir baru berkaitan dengan pemberlakuan masa tunggu 5 tahun bagi mantan narapidana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016,

sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 berkenaan dengan isu konstusionalitas yang berkait dengan Ketentuan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan beberapa kali dalam putusan yang kemudian ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019, sehingga bunyi norma tersebut dimaknai menjadi selengkapnya sebagai berikut, kutipan dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum putusan tersebut, sebelum Mahkamah sampai pada amar, sebagaimana kutip di atas, terlebih dahulu Mahkamah telah memberikan dasar pertimbangan terkait dengan isu 'pemberlakuan masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana' dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 ... saya ulangi, Nomor 56 Tahun 2019 dengan mengutip putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang menguji norma yang sama sebagai berikut, kutipan dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya melalui Pertimbangan Hukum, sebagaimana termuat dalam paragraf 3.13 dalam putusan yang sama, Mahkamah juga menyatakan perihal masa tunggu lima tahun tersebut adalah "Langkah demikian juga dianggap penting oleh Mahkamah, demi memberikan kepastian hukum setelah mengembalikan makna esensial dari pemilihan kepala daerah itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi dalam pemerintahan" (vide paragraf 3.13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019, halaman 61).

Bahwa dengan dasar argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah kemudian menegaskan pemberlakuan masa tunggu lima tahun dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif. Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih masih diwajibkan untuk menyatakan secara jujur terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tindak pidana yang terbukti telah dilakukan.

Oleh karena itu, bagi terpidana yang dikenakan pidana penjara lima tahun atau lebih berlaku syarat masa tunggu lima tahun tanpa melihat terpidana tersebut sebagai pelaku utama atau pelaku pembantuan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sebab yang menjadi dasar untuk dikenakan masa tunggu lima tahun adalah bukan terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dan kualifikasi perbuatannya, akan tetapi pada ancaman pidana yang terbukti dilakukan oleh terpidana, yaitu lima tahun atau lebih. Penegasan

pendirian Mahkamah a quo penting dilakukan karena hal tersebut semata-mata untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas, sehingga semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam memperlakukan salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah.

Bahwa lebih lanjut dalam hal ini Mahkamah tidak menafikan hak politik warga negara Indonesia untuk dipilih dan memilih merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, hak tersebut tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, secara konstitusional hak politik bukan merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi, *nonderogable rights*. Termasuk dalam hal ini pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana sebagaimana dipertimbangkan di atas bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi in casu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembatasan terhadap hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan bagian dari aktualisasi nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis, antara lain mencakup ... saya ulangi. Pembatasan terhadap hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan bagian dari aktualisasi nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis, antara lain mencakup nilai-nilai kepastian, kesalehan, kewajaran, kemasukakalan, dan keadilan. Dengan demikian, masa tunggu lima tahun pada hakikatnya adalah untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk beradaptasi dengan masyarakat, serta melakukan introspeksi diri untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghukuman kepada pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Namun, waktu 5 tahun merupakan waktu yang dipandang cukup bagi pelaku untuk menjadi orang yang lebih baik dan beradaptasi kepada masyarakat. Di samping itu juga memberi kesempatan kepada masyarakat atau pemilih untuk menilai atau mengevaluasi apakah mantan terpidana dimaksud sudah memiliki kelayakan untuk dipilih sebagai pejabat publik in casu kepala daerah. Selain untuk beradaptasi, waktu 5 tahun tersebut disesuaikan dengan siklus 5 tahunan proses pemilihan umum di Indonesia, baik pemilihan umum anggota legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa terkait dengan syarat masa tunggu 5 tahun bagi pelaku tindak pidana yang terbukti dan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih juga dijadikan rujukan untuk memperkuat pendirian Mahkamah untuk calon anggota DPR, DPRD ... DPD, dan DPRD yaitu sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Nomor 87 Tahun 2022 yang

diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022 dan Putusan Mahkamah Nomor 12 Tahun 2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, sehingga syarat kumulatif yang termuat dalam Amar Putusan Mahkamah Nomor 56 Tahun 2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 dan putusan selanjutnya sudah merupakan penafsiran yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut penting karena pemberlakuan waktu tunggu diperlukan untuk penyesuaian atau adaptasi bagi terpidana untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya benar-benar telah mengubah sikap dan perilaku menjadi baik dan teruji.

Oleh karena itu, ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulang perbuatan yang pernah dilakukan. Termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat seorang pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Hal tersebut merupakan indikator untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, yaitu untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral, dan mengutamakan kepada kepentingan rakyat. Pemberian tenggang waktu tersebut juga memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah mantan terpidana tersebut telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan waktu tunggu 5 tahun terhadap mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih sebagai syarat dalam pencalonan kepala daerah sesungguhnya bertujuan untuk menjaga konsistensi sikap calon seorang pemimpin in casu kepala daerah sehingga hal ini mencerminkan adanya kepastian hukum dalam konstruksi electoral regulation.

## **22. KETUA: SUHARTOYO [04:04:05]**

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang memohon agar masa tunggu lima tahun dapat dikecualikan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan, sekalipun tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terpidana diancam pidana lima tahun atau lebih adalah hal yang tidak berdasar. Karena menurut Mahkamah, persoalannya bukan pada dapat digantikannya masa tunggu lima tahun dengan tidak dicabutnya politik dengan alasan salah-olah pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang tidak berat. Sehingga tidak relevan untuk diberlakukan masa tunggu lima tahun.

Namun demikian, terhadap hal tersebut, alasan yang fundamental adalah pemberlakuan masa tunggu lima tahun terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam lima tahun dengan pidana lima tahun atau lebih, dikarenakan semata-mata terpidana dimaksud dinilai sebagai pelaku tindak pidana yang dikategorikan berat. Dan oleh karenanya, diperlukan masa tunggu yang dianggap cukup, agar mempunyai kesempatan beradaptasi dan menunjukkan kepada publik, khususnya calon pemilih bahwa yang bersangkutan telah menyadari akan kesalahan dan perbuatan pidana yang pernah dilakukan, serta menyesali dan kembali dapat diterima pada lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, dapat diterima kembali oleh calon pemilihnya. Terlebih berkaitan dengan pencabutan hak politik a quo, Mahkamah sebenarnya telah mendorong kepada pengadilan agar seseorang yang telah dijatuhi pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, tidak relevan lagi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Mengingat hal tersebut sama halnya menjatuhkan pidana tambahan dua kali terhadap terpidana, jika akan menggunakan hak politiknya setelah selesai menjalani pidana. Sebab terpidana di samping harus menjalani masa pencabutan hak politiknya, juga masih harus berjalan ... menyelesaikan masa tunggu lima tahun, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang sejatinya hal tersebut secara faktual, masa pencabutan hak politik tersebut telah terabsorpsi atau terserap oleh masa tunggu lima tahun.

Menimbang bahwa lebih lanjut mulai putusan a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan perbedaan ancaman pidana paling tinggi atau maksimal lima tahun dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Hal ini penting, mengingat terhadap hal tersebut acapkali menimbulkan salah tafsir atau setidaknya terdapat persepsi yang berbeda pada pemahaman terhadap ancaman pidana paling tinggi atau maksimal lima tahun dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, yang seolah-olah masa tunggu lima tahun dapat diberlakukan terhadap keduanya karena sama-sama menentukan ancaman pidana yang beririsan dengan lima tahun.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendirian bahwa masa tunggu lima tahun hanya dapat diberlakukan terhadap terpidana, tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, tidak dapat diberlakukan terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling tinggi atau maksimal lima tahun. Sebab pengelompokan ancaman pidana antara paling tinggi atau maksimal lima tahun dengan ancaman lima tahun atau lebih, secara doktriner adalah batas yang secara universal dijadikan parameter untuk menentukan jenis tindak pidana yang berat dan tidak berat.

Dengan demikian, hal ini sejalan dengan semangat pembatasan yang membelakakan masa tunggu adalah disebabkan karena kategori bobot atau berat-ringannya tindak pidana yang terbukti telah dilakukan terpidana. Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas ... pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menilai kembali Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan menghilangkan syarat masa tunggu lima tahun bagi terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana yang dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tidak menyebabkan hilangnya jaminan dan perlindungan hak Pemohon, bukan sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat dan ... diulangi, tidak menyebabkan hilangnya jaminan dan perlindungan hak Pemohon, sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang. Bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Angka 4.1 sama dengan angka 4.4 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Amar Putusan. Mengadili.

Dalam Provisi. Menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul

13.19 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Pemohon dan Pihak Pemerintah, pengucapan Ketetapan dan Putusan, sebagian dari yang seharusnya 25 putusan, tapi baru ... baru 16.

Oleh karena itu, karena sudah waktunya isoma, Majelis Hakim akan break dulu, dan me-skorsing sidang ini. Namun, bagi yang sudah perkara ini diputus, bisa tidak hadir kembali dan putusannya nanti akan segera dikirim oleh Kepaniteraan setelah sidang ini selesai ataukah ... atau selambat-lambatnya du ... tiga hari kerja setelah pengucapan putusan ini selesai. Kemudian sidang akan dibuka kembali pukul 14.20 WIB.

Sidang di-skorsing.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 13.21 WIB**

**SKORS DICABUT PUKUL 14.24 WIB**

**23. KETUA: SUHARTOYO [04:12:00]**

Baik, skorsing dicabut dan sidang dibuka kembali.

**KETUK PALU 1X**

Dilanjutkan dengan pengucapan putusan untuk Perkara 69. Pak Arsul. Yang Mulia Pak Arsul.

**24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:12:30]**

Ya. Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati [*sic!*] Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama: Sandy Yudha Pratama Hulu dan seterusnya, selanjutnya disebut Pemohon I.



2. Nama: Stefanie Gloria dan seterusnya, selanjutnya disebut Pemohon II.

Keduanya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca permohonan Para Pemohon.

Mendengar keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

3.3, 3.4, 3.5. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan Kedudukan Hukum tersebut, menurut Mahkamah, Para Pemohon telah dapat menguraikan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud menurut Mahkamah bersifat spesifik dan potensial terjadi. Karena sebagai mahasiswa, Para Pemohon menginginkan untuk dapat turut menguji, mendalami secara langsung calon kepala daerah, wakil kepala daerah dalam forum akademik. Menurut Mahkamah, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemeriksaan prioritas dan diputus sebelum dimulainya masa kampanye pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Sehingga calon kepala daerah, wakil kepala daerah dapat melakukan adu visi dan gagasannya di perguruan tinggi secara akademik.

Terhadap permohonan provisi tersebut, oleh karena perkara a quo diputus tanpa melaksanakan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 54 UU MK.

Oleh karena itu, tidak terdapat relevansinya untuk mempertahankan permohonan provisi Para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi Para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan. Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 69 huruf i UU 1/2015 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang

Dasar NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil permohonannya ... permohonan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut.

Angka 1, 2, 3, 4, 5 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di ... tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 sepanjang frasa *tempat pendidikan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengecualikan perguruan tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye'.

3.9 dianggap dibacakan.

3.10 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Para Pemohon beserta alat-alat bukti surat, tulisan, sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah frasa *tempat pendidikan* apakah norma Pasal 69 huruf i Undang-Undang 1/2015 yang mengatur mengenai larangan kampanye dengan menggunakan rumah ibadah dan tempat pendidikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana termaktub dalam Petitum Para Pemohon, frasa *larangan kampanye bagi tempat pendidikan* adalah konstitusional secara bersyarat dengan mengecualikan perguruan tinggi atau penyebutan lain sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut kampanye. Artinya, Para Pemohon menghendaki larangan kampanye tidak berlaku bagi perguruan tinggi sepanjang peserta kampanye hadir tanpa atribut kampanye.

## **25. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:19:17]**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh Para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilihan kepala daerah, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dalam konteks pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Dalam hal ini, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi ... sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, pemilihan kepala daerah dimasukkan dalam rezim pemerintahan daerah, bukan termasuk rezim pemilihan umum. Secara normatif, pembedaan itu ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 ... 19 Mei 2014. Berkenaan dengan pemilihan kepala daerah berada dalam rezim pemerintahan daerah, pertimbangan hukum subparagraf 3.12.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/2013, antara lain menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun, setelah melewati beberapa kali pemilihan, Mahkamah bergeser pendirian dari sebelumnya menempatkan pemilihan kepala daerah berada dalam rezim pemerintahan daerah menjadi menempatkan pemilihan kepala daerah masuk pada rezim pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Tanda mulai terjadinya pergeseran tersebut dapat dibaca dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2022, yang antara lain dalam pertimbangan hukum subparagraf 3.15.1 menyatakan bahwa para pengubah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilu ... rezim pemilihan. Secara eksplisit, perubahan atau pergeseran pendirian Mahkamah tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum paragraf 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 yang isinya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, secara konstitusional konstruksi norma Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya sekadar dibaca bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi juga harus dimaknai termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah. Pemaknaan demikian menghendaki harmonisasi atau sinkronisasi pengaturan atau hukum pemilihan umum untuk hal-hal yang memiliki kesamaan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dapat dinilai memiliki kesamaan adalah penyelenggaraan kampanye. Dalam hal ini, norma Pasal 69 Undang-Undang 1/2015 menyatakan bahwa dalam kampanye pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terdapat larangan, yaitu dan seterusnya dianggap diucapkan. Begitu pula dalam pemilihan umum Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 menyatakan bahwa pelaksana peserta dan tim kampanye dilarang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa apabila dibaca secara saksama pengaturan perihal larangan pada masa kampanye tersebut di atas di antaranya larangan kampanye yang diatur dengan substansi yang dapat dinilai sama antara Undang-Undang 1/2015 dan Undang-Undang 7/2017 adalah adanya larangan penggunaan tempat pendidikan. Namun demikian, berkenaan dengan larangan penggunaan tempat pendidikan yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017, Mahkamah telah mengecualikan larangan bagi tempat pendidikan. Sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023. Kampanye di tempat pendidikan dapat dikecualikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut kampanye pemilihan umum. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah ihwal pengecualian larangan kampanye di perguruan tinggi sepanjang dilaksanakan setelah mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut pemilihan umum secara lengkap dapat dibaca dan ditegaskan kembali dalam paragraf 3.14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023 yang isinya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, pengecualian terhadap larangan kampanye di perguruan tinggi, selain dimaksudkan memberi kesempatan kepada civitas academica untuk menjadi salah satu lokomotif penyelenggara kampanye pemilihan umum untuk mendalami visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing calon dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon. Selain tempat berkumpulnya sebagian dari pemilih pemula dan pemilih kritis mengecualikan larangan kampanye di perguruan tinggi yang berarti membuka kesempatan dilakukannya kampanye dialogis secara lebih konstruktif yang pada akhirnya akan bermuara pada kematangan berpolitik bagi masyarakat.

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara saksama Pertimbangan Hukum perihal pengecualian larangan kampanye di kampus atau perguruan tinggi dan dengan mendasarkan kepada pendirian Mahkamah yang tidak lagi membedakan rezim pemilihan umum dengan rezim pemilihan kepala daerah karena substansi yang dimohonkan Para Pemohon pada pokoknya sama dengan substansi Perkara Nomor 65/PUU/2023, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memperlakukan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/2023 secara mutatis-mutandis terhadap permohonan a quo. Selain itu, memberlakukan secara mutatis-mutandis tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan prinsip erga omnes. Dalam hal ini karena norma larangan kampanye di kampus, atau perguruan tinggi, atau sebutan lain dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017

telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah, maka terhadap norma serupa dan sejenis yang terdapat dalam undang-undang lain semestinya pula diberikan makna yang sama.

Sebagai sistem hukum yang berlaku dalam pemilihan umum yang sama-sama didasarkan kepada konstruksi hukum dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 membiarkan norma yang saling bertentangan tetap eksis atau berlaku dalam batas penalaran yang wajar dapat merusak kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, meskipun ketentuan tersebut diatur dalam dua undang-undang yang berbeda, namun karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan, maka untuk kepentingan kepastian hukum dan penguatan prinsip *erga omnes*, larangan kampanye pada tempat pendidikan dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 69 huruf i Undang-Undang 1/2015 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai *mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi* atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dengan demikian, selengkapnya norma Pasal 69 huruf i Undang-Undang 1/2015 akan dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar putusan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas telah ternyata frasa *tempat pendidikan* dalam norma Pasal 69 huruf i Undang-Undang 1/2015 ihwal larangan kampanye menggunakan tempat pendidikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan frasa *tempat pendidikan* dalam norma Pasal 69 huruf i Undang-Undang 1/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu'. Namun demikian, meskipun rumusan amar putusan a quo tidak sama persis, sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, akan tetapi secara substantif tidak terdapat perbedaan atau sama dengan yang dimohonkan Para Pemohon, sehingga Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seterusnya dianggap diucapkan.

**26. KETUA: SUHARTOYO [04:29:15]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam provisi ... menolak, bukan menyatakan, ya. Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *tempat pendidikan* dalam norma Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.'
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.43 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara 71!

**27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:31:04]**

Putusan Nomor 71/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh nama: H. Isdianto, S.Sos., M.M., kewarganegaraan Indonesia dan seterusnya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2024 memberikan kuasa kepada Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H. dan Ismiyati, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Haji Isdianto dan seterusnya dianggap telah diucapkan dan disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. 3.1, 3.2, dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadil Permohonan a quo.

3.3. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan ihwal Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal suatu permohonan. Di antara syarat formal yang dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah adalah berkenaan dengan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan dimaksud. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2001) menyatakan, "Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat," a, b, dan seterusnya d, dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap keterpenuhan syarat formil permohonan in casu sistematika Permohonan a quo, pada dasarnya telah sesuai ... disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2001, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi, halaman 2 sampai 5, Kedudukan Hukum Pemohon, 5 sampai 13, dan Alasan Permohonan, halaman 13-23. Bahkan sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, Pemohon dan/atau kuasanya pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon, halaman 1. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, Pemohon pun telah memuat Petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah, halaman 23-24. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan yang benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama isi atau substansi setiap bagian dari sistematika Permohonan pada bagian hal-hal yang dimintakan untuk diputus atau Petitem, pada pokoknya dalam Petitem angka 2 dan Petitem angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk A23 dianggap telah diucapkan. Perihal Petitem dimaksud, dalam persidangan pada tanggal 12 Juli 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki Petitem sesuai dengan format petitem yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Huruf d PMK 2/2001 (vide Risalah Sidang 12 Juli, halaman 26 sampai 31). Dalam kaitan ini, sebagaimana telah dikutip di atas, Petitem angka 2 dan angka 3 merupakan model substansi Petitem yang sulit untuk dipahami oleh Mahkamah. Apakah Petitem angka 2 merupakan Petitem yang berdiri sendiri atau terpisah atau merupakan satu kesatuan dengan petitem Angka 3? Bila dimaknai sebagai Petitem yang berdiri sendiri, apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Pemohon dengan mencantumkan atau memuat frasa bersyarat, *conditionally unconstitutional*? Perihal *conditionally unconstitutional* dimaksud rumusan bersyarat yang dikendaki Pemohon pun tidak terdapat dalam Petitem angka 2 dimaksud. Sementara itu, bila Petitem angka 2 dinilai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Petitem angka 3 dalam batas penalaran yang wajar, Petitem angka 3 tidak dapat dipahami sebagai bentuk petitem bersyarat atau *conditionally unconstitutional* dari Petitem angka 2. Terlebih, dalam Petitem angka 3 terdapat model petitem alternatif yang tidak mengandung unsur alternatif, bahkan mengarah pada petitem yang bersifat kumulatif.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah sulit memahami seluruh rumusan Petitem Permohonan Pemohon tersebut. Artinya, secara formal rumusan yang demikian bukanlah rumusan petitem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2001[*sic!*]. Terlebih, petitem yang demikian tidak sesuai dengan kelaziman petitem dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, oleh karena Petitem Pemohon tidak sesuai dengan rumusan petitem sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2001, Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Petitem Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2001[*sic!*], Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan permohonan lebih lanjut.



Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang MK dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**28. KETUA: SUHARTOYO [04:34:25]**

Amar Putusan mengadili menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, selesai diucapkan pukul 14.50 WIB oleh 8 Hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Dian Khusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara 73!

**29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:38:33]**

Putusan Nomor 73/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Undang-Undang ... menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Dr. Ir. John Gunung Hutapea, M.M. selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

2. Deny Panjaitan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

3. Saibun Kasmadi Sirait, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

#### 4. Elvis Sitorus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juni 2024 memberikan kuasa kepada Firman Hasurungan Simanjuntak dan kawan-kawan, para advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Politik dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon.

Mendengar keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan.

Mahkamah Berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah diucapkan.

3.6. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, Para Pemohon selain menyatakan sebagai Warga Negara Indonesia, pembayar pajak atau tax payer, menilai telah dirugikan atau terlanggar hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya norma Pasal 7 ayat (2) huruf o, Undang-Undang 10/2016. Namun demikian, menurut Mahkamah, setelah dicermati secara saksama, Para Pemohon tidak menguraikan sama sekali keterkaitan keberlakuan norma a quo dengan posisi atau kedudukan sebagai pembayar pajak.

Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun dalam praktik beracara selama ini di Mahkamah Konstitusi, perseorangan Warga Negara Indonesia, khususnya pembayar pajak, dinilai memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika norma yang diujikan konstitusionalitasnya berkenaan dengan undang-undang di bidang keuangan negara.

Namun demikian, dalam permohonan a ... dalam permohonan a quo, norma Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang 10/2016 yang dimohonkan pengujian bukanlah undang-undang atau norma yang berkenaan dengan keuangan negara. Terlebih secara tekstual, apabila dibaca secara saksama, maksud suku kata *nya* dalam frasa *yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya* yang tercantum dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK mengandung arti kerugian konstitusional yang diuraikan harus spesifik dan kerugian dimaksud bersifat aktual atau potensial yang berkaitan dengan berlakunya norma atau undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, kerugian yang dialami Para Pemohon tidak spesifik dan tidak jelas kaitannya dengan berlakunya norma atau undang-undang tersebut. Terlebih, Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan

argumentasi kaitan antara pajak yang dibayar oleh Para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang 10/2016. Selain itu, Para Pemohon tidak menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat atau causal verband dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Selanjutnya, ihwal uraian adanya anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon yang berkeinginan atau bercita-cita ikut berpartisipasi mencalonkan diri sebagai kepala daerah di kampung halamannya, in casu kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang akan berpasangan dengan mantan kepala daerah yang pernah menjabat sebelumnya untuk dicalonkan sebagai wakil kepala daerah mendampingi Para Pemohon yang menurut Para Pemohon, keberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o, Undang-Undang 10/2016 secara aktual atau setidaknya tidaknya potensial dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya.

Menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, keberlakuan norma pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang 10/2016 sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, sekalipun norma Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang 10/2016 berisi larangan bagi seseorang yang pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati untuk calon wakil bupati, calon wakil ... wali kota untuk calon wali kota pada daerah yang sama. Norma a quo tidak menghalangi Para Pemohon untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini, pengaturan dimaksud tidak menghalangi Para Pemohon, namun membatasi orang yang pernah menjadi ... menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati wali kota untuk calon wakil bupati atau calon wakil wali kota pada daerah yang sama. Artinya, jika benar-benar ingin berpartisipasi membangun daerah dengan cara mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah, Para Pemohon seharusnya berupaya mencari calon wakil kepala daerah yang tidak terhambat oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang 10/2016.

Berdasarkan uraian di atas, sekalipun Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pembayar pajak, menurut Mahkamah keberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang 10/2016 tidak merugikan atau menghalangi hak konstitusional Para Pemohon untuk berpartisipasi mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka Permohonan Para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**30. KETUA: SUHARTOYO [04:46:04]**

Amar putusan. Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2024 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.58 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Nomor 91!

**31. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:46:51]**

Putusan Nomor 91/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Terence Cameron, B.Sc., dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

2. Raihan Husnul Wafa dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.
3. Wildan Nurmujaddid Erfan dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2 dan seterusnya, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon.

3.3 sampai dengan 3.5, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memprioritaskan pemeriksaan Permohonan Para Pemohon dan memutusnya sebelum dimulainya waktu pendaftaran calon gubernur dan wali kota, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Pilkada Serentak 2024, yakni pada tanggal 27 Agustus 2024. Bahwa terhadap permohonan provisi Para Pemohon tersebut menurut Mahkamah, oleh karena permohonan a quo diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK, sehingga tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat 2 huruf s Undang-Undang 10/2016 yang dimohonkan pengujian, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dianggap, diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan bagi yang mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau wali kota atau wakil wali kota di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD, DPD, DPRD anggota yang bersangkutan, atau jika calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih baru ... terpilih baru akan dilantik sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD setelah tanggal penetapan pasangan calon peserta pemilihan, maka wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD bagi yang mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD ... DPR, DPD, DPRD, anggota yang bersangkutan'.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 12 Agustus 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa karena permohonan a quo telah jelas sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam paragraf 3.7 di atas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Para Pemohon dan bukti surat tulisan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah syarat pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPD, anggota DPRD yang menjalankan diri ... calonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional? Sehingga, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah melakukan pemaknaan secara bersyarat

terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016, sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum permohonan Pemohon a quo.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.8 di atas, Mahkamah telah ternyata pernah memutus perkara pengujian konstusionalitas substansi norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016, yang pada pokoknya menya ... mengatur mengenai syarat pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DP ... DPD, anggota dewan ... DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, yaitu antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2020, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024.

Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan Para Pemohon memenuhi Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau PMK 2/2021?

Menimbang bahwa Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2021 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah, hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda.

Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, antara lain yaitu Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Para Pemohon dengan permohonan Pemohon yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain yang membedakan karena ada ... karena dalam perkara a quo, pada pokoknya Para Pemohon menguraikan mengenai anggota DPR, DPD, DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, DPRD, anggota yang bersangkutan, atau daerah yang sama, tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah, sebagaimana Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016 yang didalilkan Para Pemohon berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi Para Pemohon, sehingga pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sehingga harus dilakukan pemaknaan secara bersyarat sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum Permohonan a quo.

Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstusional sebagaimana termaktub dalam pasal ... dalam paragraf 3.14 tersebut, Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terkait dengan keharusan bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD untuk mengundurkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016, Mahkamah menegaskan kembali bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015 dalam paragraf 3.20 sampai dengan paragraf 3.24, khususnya paragraf 3.23 dan paragraf 3.24, Mahkamah menyatakan dan seterusnya ... kutipan paragraf dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 oleh pembedan ... 2015, oleh pembentuk Undang-Undang telah ditindaklanjuti dengan perubahan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016.

Oleh karena itu, terkait dengan isu konstusionalitas keharusan mengundurkan diri anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD bagi seorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah sesungguhnya telah selesai. Terlebih berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah mempertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret ... 28 November 2017, dimana kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD tetap melekat jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016 yang dinilainya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat sebagaimana yang dikandaki oleh Para Pemohon dalam Petitum Permohonannya. Dimana pada pokoknya Para Pemohon



memohon kepada Mahkamah agar ketentuan pasal ... ketentuan normal Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016 dinyatakan konstitusional jika anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, DPRD, anggota yang bersangkutan, daerah yang sama, tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah. Terhadap persoalan yang dimohonkan Para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut. Bahwa DPR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 atau Undang-Undang 17 Tahun 2014 mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dimana ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DPR memiliki wewenang, antara lain membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang, dan membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan mengikutsertakan DPD sebagai ... sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan presiden (vide Pasal 71 Undang-Undang 2017/2014). Adapun tugas DPR, antara lain adalah menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang, dan menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, vide Pasal 72 Undang-Undang 17/2014.

Bahwa selanjutnya, DPD sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 248 Undang-Undang 17/2014, mempunyai fungsi antara lain, pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR, serta ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan

penggabungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Adapun wewenang tugas DPD antara lain adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, vide Pasal 249 Undang-Undang 17/2014.

Bahwa kemudian DPRD provinsi memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan yang dijalankan dalam rangka representasi rakyat di provinsi, vide Pasal 316 Undang-Undang 17/2014. Adapun wewenang DPRD Provinsi memiliki tugas dan wewenang antara lain membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Selanjutnya, DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam rangka representasi rakyat di kabupaten atau kota, vide Pasal 365 Undang-Undang 17/2014.

Adapun wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota antara lain adalah membentuk peraturan daerah kabupaten kota bersama bupati, walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati atau wali kota, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, vide Pasal 366 Undang-Undang 17/2014.

Bahwa sementara itu, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23/2014, kepala daerah mempunyai tugas antara lain adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan perda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun wewenang kepala daerah antara lain adalah mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan perda dan keputusan kepala

daerah, dan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, secara keseluruhan kekuasaan eksekutif dan legislatif memiliki peran dan fungsi yang berbeda meskipun saling melengkapi, dimana eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan pemerintahan sehari-hari, sementara legislatif bertugas membuat hukum dan mengawasi pelaksanaan hukum tersebut oleh eksekutif dalam konteks check and balances. Selanjutnya, bila dilihat dari tanggung jawab kepada konstituennya atau para pemilihnya, menurut Mahkamah antara anggota legislatif yang terpilih, baik secara nasional atau daerah atau DPRD, maupun perwakilan daerah atau DPD dengan kepala daerah memiliki tanggung jawab yang berbeda.

Anggota legislatif bertanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihannya terkait dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, mereka juga harus memperhatikan kebutuhan konstituen di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan sosial.

Adapun tanggung jawab kepala daerah gubernur, bupati, wali kota kepada konstituen di daerah pemilihan, yakni kepala daerah bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya dan tanggung jawab mereka lebih fokus pada implementasi kebijakan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya daerah, serta mengelola pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas di wilayah yang dipimpinnya. Selain itu, membentuk akuntabilitas anggota legislatif lebih bersifat kolektif karena mereka seringkali bekerja sebagai bagian dari fraksi atau komisi di parlemen dan mereka juga harus mempertanggungjawabkan keputusan politik mereka kepada partai politik yang mengusung mereka. Sedangkan, kepala daerah memiliki akuntabilitas langsung dan personal kepada pemilihnya, dimana kinerja kepala daerah dinilai berdasarkan hasil-hasil konkret di wilayah yang mereka pimpin, seperti pertumbuhan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta harus menjelaskan kebijakan dan tindakan mereka kepada masyarakat secara transparan melalui laporan tahunan dialog publik atau forum-forum lainnya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah dalam konteks pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016 yang dimohonkan oleh Para Pemohon a quo, menurut Mahkamah dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan anggota legislatif yang akan maju di pilkada diwajibkan untuk mengundurkan diri berpotensi akan merugikan rakyat di daerah pemilihan anggota tersebut. Karena jika seandainya anggota legislatif tersebut kalah di pilkada, maka rakyat akan kehilangan figur pemimpin berkualitas yang dapat memperjuangkan kesejahteraan mereka, baik jika figur tersebut menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah,

sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon adalah tidak berdasar dan bahkan dapat dikatakan berlebihan karena di samping anggota legislatif dan kepala daerah memiliki tanggung jawab kepada konstituennya secara berbeda-beda, juga belum tentu anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tersebut akan digantikan oleh calon anggota legislatif yang tidak kredibel atau tidak kompeten dan tidak mempertanggungjawabkan jabatan yang diembannya kepada masyarakat yang berada di daerah pemilihan anggota legislatif yang mengundurkan diri tersebut. Karena hal yang demikian kembali lagi kepada integritas dari wakil-wakil rakyat tersebut, dalam arti individu dari para wakil rakyat dalam melaksanakan amanah yang diembannya.

Lagi pula, calon anggota legislatif yang akan menggantikan anggota legislatif yang mundur tersebut, pasti sudah melalui pertimbangan dan seleksi dari pimpinan partainya, sehingga dianggap layak untuk menggantikan anggota legislatif yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Di samping itu, kinerja anggota legislatif yang bersangkutan belum dapat dinilai sebelum yang bersangkutan sudah benar-benar melaksanakan tugasnya.

Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan pilihan pemilih untuk menentukan hak pilihnya terhadap calon anggota legislatif atau calon kepala daerah, kedua pilihan dimaksud pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari pemberian mandat atau kepercayaan agar calon legislatif atau kepala daerah yang menjadi pilihannya tidak mengingkari mandat atau kepercayaan yang diberikan. Berkaitan dengan hal a quo, Mahkamah berpendapat penentuan pilihan bagi para pemilih dipengaruhi oleh di antaranya aspek kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas, dan dimana calon anggota legislatif atau kepala daerah memiliki perbedaan terhadap unsur-unsur dimaksud. Artinya, belum tentu calon anggota legislatif memiliki kapabilitas atau kompetensi yang sama dengan calon kepala daerah, dalam hal ini pemilih memilih calon anggota legislatif karena dinilai mempunyai kapabilitas atau kompetensi dan rekam jejak yang tepat dan cocok dengan jabatan yang diemban ... yang akan diembannya. Sementara itu, calon anggota legislatif dimaksud tidak tepat atau cocok jika dipilih untuk mengemban jabatan kepala daerah, demikian pula sebaliknya.

Dengan demikian, jika calon anggota legislatif yang terpilih maupun yang incumbent tidak diwajibkan mengundurkan diri bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah pemilihannya, maka hal tersebut sama artinya dengan mengingkari mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh pemilih. Sebab pemberian mandat atau kepercayaan kepada calon anggota legislatif maupun kepala daerah tidak semata-mata hanya persoalan formalitas untuk penyaluran aspirasi, akan tetapi lebih kepada persoalan yang bersifat substansial agar aspirasinya dapat diwujudkan atau diaktualisasikan melalui calon anggota legislatif yang

dipilih atau pernah dipilih yang memiliki rekam jejak kapabilitas atau kompetensi yang tepat dan cocok, sehingga pemilih menentukan pilihannya kepada calon anggota legislatif untuk menjadi anggota legislatif, bukan untuk menjadi kepala daerah. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, telah ternyata ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016 telah memberikan jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang terhadap hal-hal lain dalam Permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seterusnya dianggap diucapkan.

### **32. KETUA: SUHARTOYO [05:10:12]**

Amar Putusan. Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak permohonan provisi Para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.23 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi karena tidak dihadiri Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan presiden atau yang mewakilinya.

Dilanjut Perkara 48!

### **33. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [05:11:09]**

Putusan Nomor 48/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh;

1. H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. Pemohon I.
2. Dewi Sertika Hemeto, S.E. Pemohon II.
3. M. Fadhil Rahmi. Pemohon III.
4. Ir. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa. Pemohon IV.
5. Zainal Arifin. Pemohon V.
6. Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si. Pemohon VI.
7. Djafar Alkatiri. Pemohon VII.
8. Edwin Pratama Putra, S.H. Pemohon VIII.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Makhfud, S.H., M.H. dan kawan. Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII disebut sebagai Para Penggugat. Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah. 3.1. dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang in casu pengujian materiil norma Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan seterusnya sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan hukum Para Pemohon 3.3 dianggap diucapkan.

3.4 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikembangkan pada paragraf 3.3. dan paragraf 3.4. di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 252 ayat (1) UU 17 Tahun 2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 252 dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dan pembayar pajak yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan NPWP Para Pemohon (vide Bukti P-6 dan seterusnya).

3. Bahwa Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, yakni Pemohon I untuk Dapil Provinsi Bengkulu, Pemohon II untuk Dapil Provinsi Gorontalo, Pemohon III untuk Dapil Provinsi Aceh, Pemohon IV untuk Dapil Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon V untuk Dapil Provinsi Kalimantan Timur, Pemohon VI untuk Dapil Provinsi DKI Jakarta, Pemohon VII untuk Dapil Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemohon VIII untuk Dapil Provinsi Riau, Bukti P-3, dan P-8, dan seterusnya.
4. Bahwa Para Pemohon menjelaskan sebagai peringkat kelima dalam perolehan suara calon anggota DPD berdasarkan Formulir Model D.Hasil Provinsi DPD. Berita acara dan seterusnya dianggap dibacakan.
5. Bahwa menurut Para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang membatasi jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi, yakni sebanyak empat kursi, telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena Para Pemohon sebagai peringkat kelima dalam perolehan suara calon anggota DPD berdasarkan Formulir Model D.Hasil Provinsi DPD, sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dapat ditetapkan sebagai anggota DPD terpilih, sehingga Para Pemohon tidak mendapat kepastian hukum yang adil dan tidak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon adalah benar perorangan Warga Negara Indonesia Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 yang berdasarkan Formulir Model D.Hasil Provinsi DPD menduduki peringkat kelima dalam perolehan suara calon anggota DPD pada daerah pemilihan in casu provinsi masing-masing dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, Para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Para Pemohon perihal konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 252 ayat (1) dan seterusnya.

Menimbang. Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 252 dan seterusnya, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Pokok Permohonan.

3.7. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkososio ... inkonstitusionalitas norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan norma Pasal 196 UU 7/2017, dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil Permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

- A. Bahwa menurut Para Pemohon secara hakiki, eksistensi DPD mencerminkan prinsip keterwakilan atau representasi teritorial atau regional (regional representation) yang berbasis pada wilayah provinsi sebagai representasi wilayah. Salah satu persoalan yang dihadapi DPD adalah berkenaan dengan jumlah anggota DPD yang tidak proporsional dengan kedudukan, tugas, dan fungsi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah agar memberikan perimbangan yang wajar sesuai dengan prinsip check and balances dalam hubungan antarlembaga.
- B. Dianggap dibacakan.
- C. Bahwa menurut Para Pemohon norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang membatasi jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 orang adalah melanggar prinsip kedaulatan rakyat, proporsionalitas, dan keadilan.

Bahwa menurut ... bahwa menurut Para Pemohon, norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 tidak proporsional karena anggota DPD yang juga anggota MPR dipastikan akan selalu kalah dalam setiap pengambilan keputusan di MPR yang menghendaki suara terbanyak atau presen ... ulangi, pengambilan keputusan di MPR yang menghendaki suara terbanyak atau persentase. Selain itu, apabila kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang merupakan penyalur aspirasi daerah dalam perumusan kebijakan nasional dan aspirasi kepentingan daerah, dibandingkan dengan DPR yang juga sebagai lembaga perwakilan rakyat, jumlah tersebut adalah tidak proporsional. Hal tersebut dibuktikan dengan terus bertambahnya jumlah Anggota DPR setiap perubahan atau pembentukan undang-undang terkait. Sementara jumlah Anggota DPD meski bertambah karena dibentuknya provinsi baru, tetap tidak mendekati jumlah sepertiga dari jumlah Anggota DPR, bahkan jauh di bawah sepertiga dari jumlah Anggota DPR saat ini.

E dan F dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil Permohonan Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan:



1. Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 5 orang'.
2. Pasal 196 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 5'.
3. Putusan ini dilaksanakan dan berlaku untuk hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

3.8 dianggap diucapkan, 3.9 dianggap diucapkan.

3.10 Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 252 ayat (1) UU ... Undang-Undang 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang oleh Para Pemohon dianggap melanggar prinsip kedaulatan rakyat, proporsionalitas, dan keadilan, sehingga tidak sesuai dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena hal tersebut membatasi jumlah kursi atau jumlah anggota DPD di setiap provinsi, yakni sebanyak 4 kursi anggota.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan ihwal dalil pokok tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan perihal keberadaan lembaga perwakilan dalam relasi antarlembaga negara. Menggunakan teori bernegara yang paling klasik, yaitu antara lain teori trias politica, selain eksekutif dan kekuasaan kehakiman, lembaga perwakilan rakyat, dan legislatif merupakan ... saya ulangi, lembaga perwakilan ... lembaga perwakilan rakyat atau legislatif merupakan salah satu cabang kekuasaan terpenting suatu negara. Secara demo ... secara doktriner dan praktik yang telah dikenal selama ini, berbagai perwakilan ... lembaga perwakilan atau legislatif merupakan lembaga negara pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, sebagaimana eksekutif dan kekuasaan kehakiman sebagai elemen suprastruktur politik, lembaga perwakilan merupakan lembaga yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi suatu negara.

Dengan membaca berbagai konstitusi di dunia, salah satu hal mendasar yang diatur secara eksplisit adalah sistem atau model lembaga perwakilan. Merujuk perkembangan paling mutakhir, negara-negara demokrasi pada umumnya memilih dua model, yaitu lembaga perwakilan dengan kamar tunggal atau unikameral dan lembaga perwakilan dengan kamar ganda atau bikameral.

Pengalaman sejumlah negara, model sistem lembaga perwakilan yang dipilih pernah mengalami perubahan dari unikameral menjadi bikameral. Sebaliknya, terhadap ... terdapat pula negara yang berubah dari bikameral menjadi unikameral. Dalam hal ini, misalnya Belanda, baru 1950 ... eh, mohon maaf, Selandia Baru tahun 1950 merupakan salah satu negara yang berubah dari model bikameral menjadi unikameral.

Sebaliknya, meskipun saat ini memilih model lembaga perwakilan bikameral, Filipina pernah beberapa kali berubah dari bikameral menjadi unikameral, dan seterusnya dianggap diucapkan. Sebagaimana halnya negara lain, Indonesia juga mengatur perihal lembaga perwakilan dalam berbagai hukum dasar. Misalnya merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan perihal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab VII yang terdiri atas empat pasal, yaitu Pasal 19 hingga Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Bahkan dengan memosisikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga perwakilan, terdapat pula dua pasal yang juga mengatur lembaga perwakilan, yaitu Pasal 2 hingga Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan atau sebelum perubahan.

Selain mengatur eksplisit di dalam hukum dasar, Indonesia pun pernah memiliki pengalaman berubah model hingga perwakilan, yaitu dari model unikameral berubah menjadi model bikameral. Paling tidak, perubahan model dimaksud dapat dilacak dari hasil perubahan konstitusi sebelum Era Reformasi 1999-2002. Hasil perubahan konstitusi memunculkan dua lembaga perwakilan yang pengisian anggotanya berasal dari hasil pemilihan umum, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Bab VII Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22B UUD NRI Tahun 1945. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... saya ulangi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Bab VIIA, Pasal 22C, dan Pasal 20D UUD NRI Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan keterwakilan antara DPD ... antara DPR dan DPD dimaksud telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 dan seterusnya yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22[sic!] Maret 2013, yang antara lain dalam paragraf 3.17 menyatakan, dianggap diucapkan. Sekalipun pengaturan perihal lembaga perwakilan dalam UUD NRI Tahun 1945 lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Beberapa hal masih menimbulkan persoalan, ihwal hubungan antara DPR dan DPD. Salah satu persoalan yang telah mengemuka sejak hasil perubahan keempat UUD 1945 ... saya ulangi, keempat UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002 adalah terkait dengan kewenangan antara kedua lembaga yang relatif tidak seimbang. Dalam hal ini secara tekstual maupun praktis, kewenangan DPR lebih kuat dibandingkan dengan kewenangan DPD. Namun, oleh karena wewenang dua lembaga

tersebut diatur dalam konstitusi, upaya membuat wewenang dimaksud menjadi lebih atau relatif berimbang di luar perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah terutama untuk dilakukan ... saya ulangi, untuk dilakukan. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 dan seterusnya hanya sebatas memperjelas kewenangan DPD dalam kaitannya dengan kewenangan DPR. Terkait substansi Pasal 22D ... UUD 19 ... UUD NRI Tahun 1945, di antara kewenangan DPD yang dipertegas dan diperjelas Mahkamah adalah kewenangan DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang, dalam hal ini subparagraf 3.18.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 dan seterusnya, antara lain menyatakan, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, perihal kewenangan DPD dalam ikut membahas rancangan undang-undang subparagraf 3.18.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 dan seterusnya antara lain menyatakan, dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum di atas, pembentukan DPD sebagai salah satu komisi ... salah satu kamar, kami ulangi, lembaga perwakilan antara lain dimaksudkan untuk mengakomodasi dan sekaligus memperkuat eksistensi dan peranan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional. Namun, dengan terdapat beberapa hak[*sic!*] berkaitan dengan kelembagaan DPD yang tidak diatur UUD 19 ... NRI 1945 yang pengaturannya didelegasikan kepada Undang-Undang yang berdasarkan Ketentuan Pasal 22C ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan diatur dengan undang-undang. Di antara substansi pendelegasian yang masuk dalam frasa *diatur dengan undang-undang* dimaksud adalah jumlah anggota DPD yang setiap provinsi dan ... saya ulangi, setiap provinsi dan pembahasan jumlah total anggota DPD, tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

Bagi Para Pemohon, perwujudan delegasi tersebut dinilai melanggar prinsip kedaulatan rakyat, proporsionalitas, dan keadilan, sehingga tidak sesuai dengan kaidah UUD NRI Tahun 1945 tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

#### **34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:41:31]**

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, secara konstitusional, norma Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ... Ketentuan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimaksud mengatur tiga hal pokok. Pertama, Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama. Pengaturan demikian tidak dapat dilepaskan dari model keterwakilan DPD yang didasarkan pada

wilayah atau ruang, bukan didasarkan kepada jumlah total penduduk atau pemilih. Karena yang diwakili adalah wilayah atau ruang, maka setiap wilayah atau ruang tersebut diwakili oleh jumlah yang sama. Berkenaan dengan jumlah yang sama bagi setiap provinsi tersebut, paragraf 3.17 angka 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 Tahun 2012 mempertimbangkan bahwa jumlah wakil yang sama dari setiap provinsi mengandung maksud setiap provinsi di Indonesia diperlakukan sama menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sekecil apa pun daerah provinsi itu, karena daerah-daerah itu adalah bagian dari wilayah Indonesia yang menjadikan Indonesia bersatu.

Selain itu, secara historis, apabila dirujuk sejarah ketatanegaraan Indonesia dengan model lembaga perwakilan yang mirip DPD, jumlah wakil yang sama di setiap provinsi pernah diatur dan dipraktikkan untuk mengisi anggota upper house atau senat ketika berlakunya konstitusi RIS 1949. Dalam hal ini, Pasal 80 ayat (2) konstitusi RIS 1949 menyatakan bahwa setiap daerah bagian mempunyai dua anggota dalam senat. Berbeda dengan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 80 ayat (2) Konstitusi RIS 1949 secara eksplisit mencantumkan jumlah yang sama dimaksud, yaitu 2 orang. Sementara, ketentuan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak menentukan secara spesifik angka atau jumlah yang sama dimaksud, namun menyerahkan pengaturannya dengan undang-undang.

Kedua. Jumlah total dari keseluruhan anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah total anggota DPR, sebagaimana termaktub dalam paragraf 3.17 angka 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 Tahun 2012, dimaksudkan agar terdapat perimbangan ke anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Selain itu, apabila dilacak latar belakang pembentukan DPD, lembaga ini merupakan replikasi dari utusan daerah ketika MPR masih berkedudukan sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan penjelemaan seluruh rakyat, yang dalam struktur ketatanegaraan merupakan lembaga negara tertinggi. Dalam posisi sebagai utusan daerah, jumlah memang lebih sedikit dibandingkan jumlah anggota DPR karena ide pembentukan sebagai pengganti utusan daerah dalam batas penalaran yang wajar, sangat mungkin jumlah DPD dibatasi maksimal tidak melebihi sepertiga jumlah anggota DPR, berkelindan dengan jumlah utusan daerah di MPR ketika itu.

Ketiga. Eksistensi DPD tidak didasarkan pada jumlah atau kuantitas anggota, tapi lebih ditentukan kewenangan dan optimalisasi kewenangan dimaksud dalam upaya menindaklanjuti aspirasi daerah dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional. Artinya, dengan posisi sebagai representasi kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, eksistensi DPD tidak ditentukan oleh jumlah anggota an sich, tetapi kemampuan menggunakan kewenangan secara optimal. Penambahan jumlah anggota mungkin dapat menjadi salah satu jalan memperkuat eksistensi institusi,

namun penambahan jumlah anggota bukan faktor penentu yang paling dominan.

Menimbang bahwa terhadap delegasi Pasal 22C ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah tiga kali diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang 27 Tahun 2009, dan Undang-Undang 17 Tahun 2014. Terdapat pula fakta, undang-undang terakhir in casu Undang-Undang 17 Tahun 2014 telah beberapa kali direvisi atau diubah oleh pembentuk undang-undang. Dari ketiga undang-undang tersebut, ihwal jumlah anggota DPD tidak berubah, yaitu tetap empat orang dari setiap provinsi. Sekalipun terdapat fakta, jumlah anggota DPR mengalami kenaikan dari periode 2004-2009 sebanyak 550 orang, periode 2014-2019 bertambah menjadi 580 orang. Namun, fakta lain jumlah anggota DPD mengalami penambahan dari periode 2004-2009 sebanyak 128 orang bertambah menjadi 152 orang pada periode 2014-2019. Bila dimana dibuat dalam bentuk persentase, penambahan jumlah anggota DPR dari periode 2004-2009 adalah sebanyak 5,4% dan penambahan jumlah anggota DPD dari periode 2004-2009 adalah sebanyak 18,75%. Artinya, secara persentase penambahan jumlah anggota DPD lebih besar dari penambahan jumlah anggota DPR. Namun demikian, dalam batas penalaran yang wajar, fakta yang tidak mungkin dinafikan adalah penambahan jumlah tersebut, baik DPR maupun DPD disebabkan adanya penambahan jumlah provinsi.

Menimbang bahwa terhadap Ketentuan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 yang mengatur mengenai jumlah anggota DPD sebanyak 4 kursi untuk setiap provinsi harus dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, selama dan sepanjang jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 dari keseluruhan jumlah anggota DPR, jumlah tersebut harus dinyatakan konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, semua jumlah yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang sejauh dan sepanjang tidak melebihi 1/3 jumlah anggota DPR adalah tidak bertentangan dengan konstitusi atau konstitusional. Dalam konteks itu, maka jumlah 4 yang diatur dalam undang-undang ... maaf ... dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 harus dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Dalam konteks itu pula, Petition Para Pemohon yang mengendaki jumlah anggota DPD dari setiap provinsi menjadi 5 orang masih berada dalam ambang batas tidak melebihi 1/3 jumlah anggota DPR secara kalkulatif adalah benar. Namun demikian, jikalau Mahkamah menyatakan jumlah anggota DPD menjadi 5 orang pada setiap provinsi sebagaimana yang diinginkan oleh Para Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu harus menyatakan jumlah 4 orang yang diatur dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 bertentangan dengan norma Pasal 22C ayat

(2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana telah ditegaskan di atas karena jumlah 4 orang yang diatur dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 masih berada dalam ambang batas yang diatur dalam Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Mahkamah tidak mungkin menyatakan jumlah 4 orang anggota DPD tersebut inkonstitusional.

Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada permasalahan konstitusionalitas terkait dengan Ketentuan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 selama jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR sebagaimana Ketentuan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 yang dimohonkan pengujiannya menimbulkan problem kelembagaan bagi DPD karena jumlah anggota DPD yang hanya 4 orang pada setiap provinsi membuat DPD akan selalu kalah dalam pengambilan putusan politik ketatanegaraan di MPR yang diambil melalui pemungutan suara atau voting atau pembicaraan isu-isu strategis nasional. Terhadap hal tersebut, penentuan batasan jumlah anggota DPD sebanyak 4 orang pada setiap provinsi adalah merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang termasuk bilamana di kemudian hari jumlah tersebut diubah oleh pembentuk undang-undang selama tidak melebihi jumlah 1/3 dari jumlah anggota DPR. Hal demikian tidak bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam konteks itu, sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang secara kelembagaan seharusnya DPD berupaya mengubah jumlah tersebut dengan mengubah Undang-Undang 17/2014. Adapun adanya penjelasan Para Pemohon perihal DPD akan selalu kalah ketika pengambilan keputusan di MPR karena terbatasnya jumlah anggota DPD, menurut Mahkamah, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, pengambilan keputusan politik ketatanegaraan di MPR diusahakan terlebih dahulu menggunakan mekanisme musyawarah dan mufakat sejalan dengan sila keempat Pancasila. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kekeluargaan dan semangat gotong royong untuk memastikan keputusan yang diambil adalah adil dan dapat diterima semua pihak sebagai upaya untuk menyatukan semua elemen kekuatan bangsa. Andaipun mekanisme musyawarah dan mufakat tidak mencapai titik temu, sehingga harus dilakukan mekanisme pemungutan suara atau voting, tidak serta-merta membuat anggota DPD yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga anggota DPR akan selalu kalah.

Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 156 Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan Para Pemohon, norma a quo harus dibaca sebagai tindak lanjut dari jumlah anggota DPD yang ditentukan dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2014. Oleh karena norma Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 konstitusional dan tidak

bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, norma Pasal 196 Undang-Undang 7/2017 harus pula dinyatakan konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 dan norma Pasal 196 Undang-Undang 7/2017 yang masing-masing mengatur mengenai jumlah anggota DPD sebanyak 4 orang di setiap provinsi adalah bersesuaian dengan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yakni tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. Sehingga telah memberikan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### **35. KETUA: SUHARTOYO [05:54:44]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 23 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.07 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Perkara Nomor 58!

### 36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:55:38]

Putusan Nomor 58/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh, nama: Dr. Abdul Basir dan seterusnya. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ... bertanggal 18 April 2024 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Nahrudien Akbar dan Muhammad Sonhaji Akbar, para advokat dan seterusnya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1 dan 3.2 dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Menimbang. Bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- A. Di dalam Permohonan a quo yang pada pokoknya mempermasalahkan metode konversi suara sainte lague yang diterapkan Undang-Undang 7/2017, Mahkamah tidak menemukan adanya tawaran alternatif metode konversi suara yang menurut Pemohon lebih tepat. Ketiadaan tawaran alternatif metode demikian mengakibatkan rangkaian argumentasi dalam Pokok Permohonan Pemohon menjadi terputus karena seharusnya permintaan untuk mengganti atau mengubah suatu norma disertai dengan tawaran alternatif pengganti norma dimaksud. Pemohon tidak boleh begitu saja meminta suatu norma dihilangkan yang tentunya akan berakibat kekosongan hukum, kecuali apabila Pemohon memang mengendaki suatu norma atau aturan hukum dihilangkan atau dihapuskan untuk kemudian pengaturannya dikendaki Pemohon agar diserahkan kepada kehendak bebas atau kesepakatan masyarakat.
- B. Bahwa rumusan Petitum Pemohon. Petitum angka 2 menurut Mahkamah tidak dapat dipahami. Bagian yang tidak dapat dipahami adalah anak kalimat *sejalan Pemilihan Umum Calon Legislatif 2024* pada Petitum angka 2 yang rumusan selengkapnya adalah menyatakan Pasal 415 ayat (3) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejalan pemilihan umum calon legislatif. Rumusan Petitum yang demikian adalah tidak sejalan dengan perumusan petitum yang



lazim dalam pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan merujuk Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 dimaksud seharusnya rumusan petitum yang lazim pada pokoknya adalah menyatakan Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekiranya Pemohon menghendaki petitum yang demikian diberlakukan untuk hasil Pemilu 2024, hal demikian haruslah dicantumkan dalam Petitum sendiri ... tersendiri. Begitu pula anak kalimat *sejalan Pemilihan Umum Calon Legislatif 2024* dalam Petitum, Pemohon membuka pertanyaan dan tafsir yang seharusnya dijawab oleh Pemohon. Namun, tidak dijawab atau dijelaskan dalam posita permohonan a quo, yaitu apakah Pemohon menghendaki penghapusan norma Pasal 415 ayat (3) undang-undang a quo hanya untuk sementara? In casu bagi hasil Pemilu 2024 atau dihapus untuk selamanya. Serta bagaimana dampak hukum masing-masing pilihan dimaksud.

- C. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah secara formal permohonan Pemohon juga dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan. Hal demikian karena Pemohon telah mengajukan 9 alat bukti, namun Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya justru tidak diajukan sebagai alat bukti. Walaupun dalam Sidang Pendahuluan pada hari Kamis, 11 Juli 2024, Pemohon sudah diingatkan oleh Majelis Hakim untuk menyertakan Undang-Undang 7/2017 sebagai alat bukti (vide risalah sidang perkara bertanggal 11 Juli 2024).

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai substansi atau materi permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 yang diajukan Pemohon tidak jelas. Dengan demikian, permohonan a quo merupakan permohonan yang kabur (*obscure libel*), dan Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan substansi Pokok Permohonan Pemohon.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 dan 4.2 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

**37. KETUA: SUHARTOYO [05:58:33]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.15 WIB oleh 8 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Perkara 67!

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:03:20]**

Putusan Nomor 67/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat dan seterusnya, Pemohon I, Yanto Eluay dan seterusnya, (Pemohon II), Salfius Sako dan seterusnya, (Pemohon III), Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum., dan seterusnya, (Pemohon IV), Mujianto dan seterusnya (Pemohon V), Gunritno dan seterusnya (Pemohon VI), Samuel Pakage dan seterusnya (Pemohon VII), berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Mei 2024, memberikan surat ... memberikan kuasa kepada Viktor Santa ... Santoso Tandiaga[*sic!*], S.H., dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap diucapkan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar Keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon, dan seterusnya.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 32 ... 3.2 dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

3.3, 3.4, 3.5 dianggap diucapkan. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008, Para Pemohon mengemukakan dalil permohonan, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk urusan adat'. Sehingga bunyi selengkapnya, "Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, adat, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan."

3.8, 3.9 dianggap diucapkan.

3.10 dianggap diucapkan.

Dengan demikian, pengujian terhadap norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 tidak terhalangi oleh berlakunya Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 ... ayat (2)-nya dibuang. PMK 2/2021, sehingga dapat diajukan kembali.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon berdasarkan Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat karena tidak dimasukkannya *urusan adat* dalam norma a quo, sehingga tidak terdapat kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum

yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Sebelum Mahkamah menjawab permasalahan konstitusionalitas Para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 yang dimohonkan pengujian merupakan norma yang mengatur mengenai jenis-jenis urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945. Dimana dalam norma tersebut, urusan pemerintahan yang dimaksud, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa Undang-Undang 39/2008 yang mengatur mengenai kementerian negara merupakan pelaksanaan dari Pasal 17 UUD NRI 1945 yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 membagi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ... oleh Pasal 17 UUD N ... UUD NRI 1945 dalam tiga kategori, yaitu angka 1, 2, 3 dianggap diucapkan. Meskipun pembentukan kementerian menjadi kewenangan presiden sebagai bentuk pengejawantahan fungsi menteri sebagai pembantu presiden dalam melaksanakan urusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang 39/2008, namun tetap harus mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan/atau perkembangan lingkungan global (vide Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 39/2008).

Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan MK 155/2023 yang dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan, antara lain, dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa berkenaan dengan norma pembentukan dan penentuan bidang urusan pemerintahan dalam suatu kementerian sebagaimana amanat ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Kebijakan dimaksud sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada maupun sesuai dengan perkembangan ruang lingkup urusan pemerintahan atau dapat pula melalui upaya legislative review, sepanjang norma tersebut tidak bertentangan secara nyata dengan UUD NRI 1945, tidak melampaui

kewenangan pembentuk undang-undang, serta tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan.

Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan Permohonan a quo, isi ... isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah tidak adanya penyebutan urusan adat dalam norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak masyarakat adat, serta kepastian hukum yang adil. Terkait dengan dalil Para Pemohon a quo meskipun norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 menyebutkan secara limitatif urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945, namun demikian dalam penerapannya, penugasan atau pemberian kewenangan terhadap kementerian yang akan membidangi setiap urusan tersebut menjadi kewenangan presiden yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pemerintah ... pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Keleluasan ini termasuk pula pada lingkup urusan pemerintahan yang menjadi subbidang penugasan pada sesuatu kementerian. Dengan perkataan lain, untuk melaksanakan tugas pemerintahan terkait dengan urusan pemerintahan ... kementerian yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 tetap harus memedomani perintah UUD NRI 1945. Amanat konstitusional yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 haruslah diartikan sebagai perintah yang diterapkan secara meluas, sehingga hak kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup tetap harus diakui dan dihormati oleh negara.

Dalam konteks ini hak masyarakat hukum adat, yakni wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi ditentukan sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat tersebut pada kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan kepentingan nasional.

Dengan demikian, kementerian yang menyelenggarakan urusan apa pun sepanjang berkaitan dengan subjek masyarakat hukum adat, maka dalam menyelenggarakan urusan tersebut diwajibkan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang memohon agar urusan adat ditentukan sebagai urusan eksklusif dengan pembentukan kementerian tersendiri yang terlepas dari urusannya yang ada di setiap kementerian terkait akan menimbulkan ketidakjelasan urusan adat seperti apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Para Pemohon.

Berkenaan hal tersebut di atas, perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan.

Oleh karena itu, haruslah dipahami urusan adat sebagai sesuatu yang semestinya melekat dengan berbagai urusan pemerintahan yang relevan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang 39/2008. Artinya, urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, perternakan, kelautan, dan perikanan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008, apabila dilaksanakan dengan memedomani UUD NRI 1945, maka secara inherent melekat juga urusan adat di dalamnya.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 apabila urusan adat tidak dicantumkan secara eksplisit dalam norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008. Sebaliknya, jika ditentukan sebagai urusan tersendiri atau eksklusif, justru dapat mempersempit ruang gerak berbagai kementerian dalam menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat, dan lebih dari itu akan menimbulkan dampak sektoral atas urusan tersebut yang seharusnya dihindari dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 berpotensi bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 berkenaan dengan kewajiban negara dalam mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf 3.13 di atas, urusan adat sebagaimana dimaksud oleh Para Pemohon sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari masing-masing urusan pemerintahan yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008. Tidak adanya kementerian yang dibentuk khusus untuk membidangi urusan adat, tidak berarti negara dalam hal ini pemerintah dapat mengabaikan upaya pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, pembentukan kementerian urusan adat yang serta khusus mengurus kepentingan masyarakat hukum adat dapat mempersulit koordinasi dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan karena dalam penerapannya terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang juga bersinggungan dengan kepentingan masyarakat hukum adat atau bahkan di dalamnya melekat urusan adat.

Persoalan yang didalilkan Pemohon mengenai anggapan kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat seharusnya dapat diselesaikan dengan memperbaiki koordinasi

antarkementerian yang urusan pemerintahnya bersinggungan dengan kepentingan masyarakat hukum adat. Berkenaan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan menurut Mahkamah memerlukan dukungan dasar hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang. Untuk itu, pembentukan undang-undang harus meletakkan pembentukan dan pengesahan undang-undang yang khusus mengatur mengenai masyarakat hukum adat sebagai prioritas yang harus dilaksanakan. Terlebih rancangan undang-undang mengenai masyarakat hukum adat telah beberapa kali dimasukkan dalam daftar program legislasi nasional. Hal ini sejalan dengan penyebutan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang perlu diatur dalam undang-undang, sehingga semestinya disikapi sebagai perintah konstitusi untuk membentuk undang-undang mengenai masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, sejumlah persoalan dan permasalahan konkret yang diungkapkan Para Pemohon dalam dalilnya dapat diatasi dan disikapi apabila telah terdapat undang-undang yang khusus mengatur tentang masyarakat hukum adat, sehingga persoalan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang sudah dilaksanakan oleh berbagai kementerian dapat terkoordinasi dengan baik. Adanya sejumlah persoalan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menafsirkan atau memasukkan kata *adat* dalam urusan pemerintahan dalam norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NR1 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 tidak bertentangan secara bersyarat dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta tidak bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

### 39. **KETUA: SUHARTOYO [06:15:26]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.28 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi karena tidak dihadiri Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili.

Putusan Nomor 74/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh nama: Hukman Reni. Pekerjaan: wiraswasta. Alamat: Jalan Kasimo RT006/RW002, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar keterangan Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, 3.1, 3.2 dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa Permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 22 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut dengan mendasarkan pada Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau PMK 2/2021, Mahkamah telah memberikan nasihat



kepada Para Pemohon ... diulang, kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon. Antara lain, hal-hal yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan hal-hal yang dimohonkan atau Petitum, sehingga sesuai dengan sistematika permohonan, sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021.

Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar Pemohon dapat mempelajari permohonan-permohonan yang diajukan kepada Mahkamah sebelum ... sebelumnya terkait dengan penyusunan permohonan a quo.

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 5 Agustus 2024. Dalam perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, yakni Penjelasan Pasal 4 huruf c UU 15/2012, dan norma yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, vide Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021. Padahal salah satu inti nasihat Mahkamah pada Persidangan Pendahuluan adalah menasihati Pemohon agar menguraikan perihal pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa selain hal tersebut di atas, Mahkamah ... setelah Mahkamah mencermati Petitum Pemohon, Pemohon mengajukan Petitum angka 2 dan angka 3 sebagai berikut.

2, 3, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Rumusan Petitum tersebut adalah Petitum yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut.

d) Petitum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, rumusan Petitum yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat menyatakan Petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud harus dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan, unconstitutional atau bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, di samping uraian Alasan-Alasan Permohonan dalam Posita tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas, terlebih adanya Petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka tidak terdapat keraguan lagi

bagi Mahkamah untuk menyatakan Posita dan Petitum Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur atau obscur.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon kabur terhadap Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan angka 4.1 sampai dengan 4.3 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim tersebut dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 7 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024 selesai diucapkan pukul 16.34 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi karena tidak dihadiri Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir, Putusan Nomor 76!

#### **40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:22:07]**

Putusan Nomor 76/PUU-XXII/2023[*sic!*]. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh nama Bansawan dan seterusnya memberi kuasa kepada Laura Donna Maria P., S.H., dan seterusnya, bertindak untuk atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. 3.1 dan 3.2 dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut perihal Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Satu. Mahkamah telah menerima Permohonan Pemohon bertanggal 8 Mei 2024 perihal Permohonan Pengujian Norma Pasal 1 angka 3, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 4/2016 terhadap Undang-Undang Republik Negara Indonesia Tahun 1945 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2024. Permohonan Pemohon a quo telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, pukul 14.40 WIB sampai dengan 15.26 WIB (Risalah Sidang tanggal 3 Juli 2024). Dalam Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud, Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon perihal Permohonan Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki Permohonan Pemohon yang akan diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan Agenda Perbaikan Permohonan Pemohon. Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon pada hari Selasa, 6 Agustus 2024 untuk memeriksa Perbaikan Pemohon dan mengesahkan alat bukti. Namun, hingga persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, baik Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya tidak hadir.

Selanjutnya, pada sidang dengan Agenda Perbaikan Permohonan dimaksud melalui sambungan telepon kepada Juru Panggil Mahkamah, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dan meminta kepada Mahkamah agar permohonan a quo digugurkan. Namun demikian, permintaan Pemohon untuk menggugurkan permohonan dimaksud harus dikesampingkan karena tidak disampaikan dalam forum persidangan dan juga tidak menyampaikan secara tertulis. Terlebih Pemohon juga tidak menyampaikan perbaikan permohonan.

Berdasarkan hal di atas, oleh karena Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan, dengan merujuk Ketentuan Pasal 46 ayat (4) PMK 2/2001, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal, yaitu permohonan Pemohon bertanggal 8 Mei 2024 perihal Permohonan Pengujian Norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 4/2016 terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana telah diregistrasi oleh Mahkamah pada ... dengan Registrasi Nomor 76 dan seterusnya 2024.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan Permohonan Mahkamah dipersyaratkan harus terpenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika Permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d PMK 2/2001 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap keterpenuhan persyaratan format yang berkaitan dengan sistematika Permohonan setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah halaman 223[*sic!*], kemudian Kedudukan Hukum Pemohon halaman 3-6, dan Alasan Permohonan halaman 6-19. Bahkan sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, Pemohon dan/atau Kuasanya pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon, selain itu sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan Pemohon pun telah memuat petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah halaman 19-21. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika Permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, dalam hal ini Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi substansi dari masing-masing sistematika dimaksud.

Bahwa lebih lanjut, setelah Mahkamah memeriksa secara seksama substansi setiap bagian dari sistematika permohonan pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus atau petitum pada pokoknya dalam Petitum Permohonan angka 2 dan 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk angka 2-3 dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan Petitum dimaksud dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki Petitum sesuai dengan format petitum yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 (Risalah Sidang tanggal 23 Juli 2024 halaman 11 dan 12). Namun demikian, terhadap nasihat Mahkamah tersebut karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan, Mahkamah pada saat agenda persidangan perbaikan permohonan dan Pemohon juga tidak menyerahkan Perbaikan Permohonan sehingga Mahkamah tidak bisa menelusuri apakah yang dinasihatkan tersebut sudah diakomodasi oleh Pemohon.

Sehubungan dengan hal tersebut, Permohonan yang dijadikan rujukan Mahkamah dalam pertimbangan Pemohon a quo adalah permohonan awal. Terhadap permohonan awal dimaksud apabila dicermati petitum angka 2 dan 3 merupakan petitum yang saling

berkelindan, namun bersifat kontradiktif. Dalam hal ini, pada Petitem angka 2, Pemohon dengan tegas meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan nomor pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dengan mencantumkan atau memuat frasa *dengan keinginan sendiri secara suka rela* (conditionally unconstitutional). Sementara itu, pada petitem angka 3, tidak dapat dipahami sebagai petitem bersyarat atau conditionally unconstitutional karena pada Petitem dimaksud tidak terdapat rumusan yang menerangkan adanya pertentangan antar norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dengan UUD NRI 1945. Padahal Petitem angka 2 dan angka 3 merupakan kesatuan rangkaian Petitem dalam Permohonan Pemohon a quo yang bersifat kumulatif.

Dengan demikian, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan salah satu di antaranya mengingat antara Petitem yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan atau kontradiktif. Di samping itu, jika dicermati lebih lanjut oleh Mahkamah, Petitem Pemohon juga dirumuskan tidak seperti petitem yang lazim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

Berdasarkan uraian penimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscure).

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **41. KETUA: SUHARTOYO [06:28:11]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Kamis, tanggal 8 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan Pukul

16.41 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa kehadiran Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

Demikian, Para Pihak Pemohon. Baik, demikian ... sebelum disampaikan pengumuman lebih lanjut, ini berkaitan dengan yang baru saja dibaca, itu Nomor Perkaranya 76/XXII/2024, bukan 2023. Ada renvoi di angka 3 nya. Terima kasih.

Demikian Pengucapan Ketetapan dan Putusan yang sudah selesai pada hari ini.

Oleh karena itu, kepada Para Pihak untuk salinan akan segera dikirim, sebagaimana telah disampaikan pada awal persidangan melalui e-mail masing-masing setelah putusan ini diselesai diucapkan, atau sidang selesai sudah ditutup nanti, atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih kepada semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.42 WIB**

Jakarta, 20 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

